



**PUTUSAN**

**Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

**HJ. Saodah binti H. Jafar**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.010 RW.003 Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dibawah Register Nomor : 264/SK.Khusus/2018/PA. BM, pada Tanggal, 14 September 2018, memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Taufik, S.H., Advokat/Pengacara, di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Poros Keadilan Bima, yang beralamat di Jl. Pemuda : No. (Depan SMP Negeri 8 Kota Bima) RT 04/RW 03 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

**H. Usman bin Ibrahim**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.009 RW.003 Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm., tanggal 19 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**DALAM POSITA**

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah bekas pasangan suami isteri Syah yang telah bercerai di muka persidangan Pengadilan agama Bima pada Tanggal, 30 Juli 2018 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0799/Pdt. G/2018/PA. BM dan Akta Cerei nomor 0858/AC/2018/PA.BM sebagaimana foto kopy terlampir.
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan/memiliki harta bersama berupa :
  - 2.1. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas  $\pm$  3 Are dan diatasnya terdapat sebuah bangunan Rumah permanen ukuran  $\pm$  10 x 16 M2, yang terletak di Rt 09 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara dengan Tanah pekarangan H. Wahab
    - Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan Hj.Suriah H.Usman
    - Sebelah Timur dengan tanah pekarangan H.Usman
    - Sebelah Barat dengan tanah pekarangan H.UsmanYang di taksir dengan harga Rp. 500.000.000; (lima ratus Juta Rupiah).
  - 2.2. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas  $\pm$  7 Are dan diatasnya terdapat sebuah bangunan Rumah permanen ukuran  $\pm$  8 x 12 M2, yang terletak di Rt 010 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara dengan Gang Desa
    - Sebelah Selatan dengan Gang Desa
    - Sebelah Timur dengan tanah pekarangan Edison

Hal. 2 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan Tamrin/Nurbaya  
Yang di taksir dengan harga Rp. 200.000.000; (Dua ratus Juta Rupiah).

2.3. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas  $\pm$  1 Are, yang terletak di Rt 010 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Gang Desa
- Sebelah Selatan dengan Tanah Bahrudin
- Sebelah Timur dengan tanah Akarim
- Sebelah Barat dengan Gang Desa

Yang di taksir dengan harga Rp. 15.000.000; (Lima belas Juta Rupiah).

2.4. 2 (dua) bidang tanah yang **di beli labur** yaitu :

a. Tanah sawah yang dibeli labur dari H. Jafar seluas  $\pm$  40 Are yang terdiri dari 2 Petak yang terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tanah H.Ahmad Alias Abu La Hida
- Sebelah Selatan dengan Tanah Masrin
- Sebelah Timur dengan Tanah Imran/Arifudin
- Sebelah Barat dengan Suangai  
dengan harga gadai Rp. 500.000.000; (Lima ratus Juta Rupiah).

b. Tanah sawah yang dibeli labur dari Akarim Atalib seluas  $\pm$  18 Are yang terdiri dari 2 Petak yang terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tanah Awahab
- Sebelah Selatan dengan Parit
- Sebelah Timur dengan Parit
- Sebelah Barat dengan H.Muhammad Alias Abu La Hida

Hal. 3 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga gadai Rp. 300.000.000; (Lima ratus Juta Rupiah).

**2.5. 3 (satu) bidang tanah sawah yang di beli Gadai yaitu :**

a. Tanah Gadai I, yang di beli gadai dari Ni UA Binti Ahmadi, yang beralamat di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm$  40 Are, terletak di So Ntoa Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tanah sawah Sayuti Malik
- Sebelah Selatan dengan Tanah H.Azis
- Sebelah Timur dengan Parit
- Sebelah Barat dengan tanah sawah Adnan Agani dengan harga gadai Rp. 100.000.000; (Seratus empat puluh Juta Rupiah).

b. Tanah Gadai II, yang di beli gadai dari **H. AZIS**, yang beralamat di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm$  15 Are, terletak di So Ntoa Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima seharga Rp. 35.000.000; (tiga puluh lima juta rupiah).

c. Tanah Gadai III, yang di beli gadai dari **USMAN Alias Care**, yang beralamat di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm$  30 Are, terletak di So Dana Ruma Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tanah sawah H.Adnan Bin Abdullah
- Sebelah Selatan dengan Tanah Atalib
- Sebelah Timur dengan tanah Atalib
- Sebelah Barat dengan tanah sawah Agani dengan harga gadai Rp. 100.000.000; (Seratus empat puluh Juta Rupiah).

Hal. 4 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



d. Tanah Gadai III, yang di beli gadai dari H.FAISAL H. MUHAMMAD, yang beralamat di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm 26$  Are, terletak di **So Dana Ruma** Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas

- Sebelah Utara dengan Tanah sawah H.Agani
  - Sebelah Selatan dengan Tanah H.Hasann M.Ali
  - Sebelah Timur dengan Tanah Atalib
  - Sebelah Barat dengan tanah sawah H.Hasan
- Dengan harga gadai Rp. 45.000.000; (empat puluh lima Juta Rupiah).

**2.6.** Pohon Jati yang di tanam di atas tanah tegalan Milik Pemerintah masing-masing:

a. Tanah Tegalan I, seluas  $\pm 50$  Are, terletak di So Mangge Anco Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas

- Sebelah Utara dengan Tanah H.Zen
- Sebelah Selatan dengan Tanah Abu La Ica
- Sebelah Timur dengan Tanah Abu La Bida
- Sebelah Barat dengan tanah Abu Husni

Dengan pohon Jati sebanyak  $\pm 200$  pohon, dii taksir dengan harga a. Rp. 200.000 = Rp. 40.000.0000; ( Empat puluh juta rupiah).

b. Tanah Tegalan II, seluas  $\pm 50$  Are, terletak di So Nggaro Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas

- Sebelah Utara dengan Tanah Abdurauf
- Sebelah Selatan dengan Tanah Ama Mali La Bai
- Sebelah Timur dengan Tanah H.Akasim
- Sebelah Barat dengan tanah Hasan Ama Husni

Hal. 5 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan pohon Jati sebanyak  $\pm 100$  pohon, dii taksir dengan harga a. Rp. 200.000 = Rp. 20.000.000; (Dua puluh juta rupiah).

- 2.7. Uang Tunai sebesar Rp. 78.000.000' (tujuh puluh delapan Juta rupiah)
- 2.8. 1 (satu) buah Rumah Panggung 4 tiang di taksir dengan harga Rp. 2.000.000.
- 2.9. 3 (tiga) buah Sepeda Motor roda dua masing-masing :
  - a. Satu buah sepeda Motor Honda Merek Supra X 125 CC di taksir seharga Rp. 15.000.000; (lima belas Juta rupiah)
  - b. Satu buah sepeda Motor Honda Merek Beat 100 CC di taksir seharga Rp. 13.000.000; (Tiga belas Juta rupiah)
  - c. Satu buah sepeda Motor Honda Merek Vario 125 CC di taksir seharga Rp. 18.500.000; (delapan belas Juta lima ratus ribu rupiah)
- 2.10. 1 (satu) buah Traktor pembajak sawah di taksir dengan harga Rp. 27.500.000; (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- 2.11. 2 (dua) Ban seref Traktor pembajak sawah di taksir dengan harga Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah).
- 2.12. 7 (tujuh) Ton Bawang merah hasil panen tahun 2017 yang tersimpan di rumah keediaman bersama di taksir seharga Rp. 28.000.000; (dua puluh delapan juta rupiah)
- 2.13. 200 Kg bibit bawang merah yang tersimpan di rumah kediaman bersama di taksir seharga Rp. 8.000.000; dan bibit bawang tersebut telah di tanam oleh Tergugat pada tahun 2017 di atas tanah yang dibeli labur sebagaimana tersebut pada poin 2.14. di atas dan di taksir menghasilkan  $\pm 5,5$  Ton x Rp. 1500.000 = Rp. 75.000.000 .
- 2.14. Bawang merah yang di tanam sebelum Penggugat putus cerei dengan Tergugat dan di perkirakan akan panen pada Bulan 9 (september) tahun 2018, di taksir .dengan hasil  $\pm 4$  Ton x 1200.000 = Rp. 48.000.000,

Hal. 6 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.15. 44 karung gabah kering atau seberat 1 Ton, siap giling hasil panen tahun 2017, a Rp. 900/ kg = Rp. 9.900.000;
- 2.16. 100 karung gabah kering atau seberat 4 Ton beras hasil panen pada sekitar bulan April 2018 (hasil musim barat I) ditaksir seharga Rp. 900.000/ 100 kg = Rp. 36.000.000;
- 2.17. 100 karung gabah kering atau seberat 4 Ton beras hasil panen pada sekitar bulan April 2018 (hasil musim barat I) ditaksir seharga Rp. 900.000/ 100 kg = Rp. 36.000.000;
- 2.18. 3 (tiga) Dipan tempat tidur yang di buat dari kayu jati masing-masing :
- a. 2 buah Dipan ukuran 160 x 2m di taksir seharga a Rp. 6.000.000; = Rp. 12.000.000;
  - b. 1 buah dipan tempat tidur 160 x 2 m di taksir seharga Rp. 2.500.000;
- 2.19. 6 (enam) buah lemari yaitu berupa :
- a. 1 buah lemari Olympics 2 pintu di taksir dengan harga Rp. 5.000.000;
  - b. 1 buah lemari Hias berbentuk Bovet di buat dari kayu jati di taksir dengan harga Rp. 5.000.000
  - c. 1 buah lemari Hias di buat dari kayu jati di taksir dengan harga Rp. 5.000.000
  - d. 3 (tiga) buah lemari Gantung taksir dengan harga a. Rp. 2.000.000. = Rp. 6.000.000
- 2.20. 1 (satu) pasang Sova berbentuk kursi Raja komplit taksir dengan harga Rp. 2. 500.000
- 2.21. 2 (dua) buah Spring Beck di taksir seharga a Rp. 1.500.000 = Rp. 3.000.000;
- 2.22. 1 (satu) buah Kasur biasa seharga Rp. 1.000.000;
- 2.23. 1 (satu) buah Rak piring di taksir seharga Rp. 2.000.000;
- 2.24. 1 (satu) buah Rak piring di taksir seharga a Rp. 1.500.000 = Rp. 3.000.000;

Hal. 7 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.25. 13 (tiga belas) Lusin piring Kaca di taksir seharga a Rp. 150.000
- 2.26. 1 (satu) buah panci Open di taksir seharga Rp. 800.000;
- 2.27. 1 (satu) buah Kompor Gas di taksir seharga Rp. 1.000.000;
- 2.28. 1 (satu) buah Rescuer (tempat masak nasi) di taksir seharga a Rp. 1.500.000;
- 2.29. 1 (satu) buah Mesin Cuci di taksir seharga Rp. 2.200.000;
- 2.30. 1 (satu) buah meteran Listrik ukuran 900 MW di taksir seharga Rp. 4.500.000;
- 2.31. 1 (satu) buah TV berwarna ukuran 21 In di taksir seharga Rp. 1.500.000;
- 2.32. 1 (satu) buah sanyo penarik air rumah tangga di taksir seharga Rp. 500.000;
- 2.33. 1 (satu) buah Mesin Air Sawah di taksir seharga Rp. 3.500.000;
- 2.34. 1 (satu) buah mesin Samprot di taksir seharga Rp. 1.200.000;
- 2.35. 1 (satu) buah Mesin Disel penarik ukuran besar di taksir seharga Rp. 3.500.000;
- 2.36. 20 (dua puluh) lembar Tarpal ukuran 5x7 di taksir seharga a. Rp. 250.000 = Rp. 5.000.000;
- 2.37. 40 (empat puluh) batang besi penyanggah atap Gubuk Bawang dan plus Pipa di taksir seharga Rp. 5.000.000;
3. Bahwa **pada Tanggal 2 Juli 2018**, harta bersama antara Penggugat dan Tergugat pada angka 2, poin 2.1. sampai poin 2.37. sebagaimana tersebut di atas telah di bagikan oleh Penggugat secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat kepada Turut Tergugat I,II,III,IV,V dan Turut Tergugat VI, yang merupakan anak Kandung Penggugat dan Tergugat sebagaimana **(Foto Kopi Terlampir)**. Oleh karenanya pengalihan harta gono-gini yang di lakukan oleh Tergugat kepada Turut Tegugat I,II,III,IV,V dan Turut Tergugat VI, adalah tidak sah dan cacat yuridis, **maka harus dibatalkan demi hukum**.
4. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran Penggugat dan Turut Tergugat I,II,III,IV,V dan Turut Tergugat VI, terhadap Tergugat akan memindah

Hal. 8 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggalkan harta gono gini yang ada kepada orang lain atau pihak ketiga, maka untuk menjamin ditaatinya gugatan ini, Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan **sita marital** terhadap harta gono gini yang ada ;.

5. Mengukuk dan memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III,IV,V dan Turut Tergugat VI, untuk mengosongkan Harta Gono gini dari segala hak kekayaannya yang ada di atasnya,kemudian menyerahkan kembali kepada Penggugat dan Tergugat secara suka rela tanpa sarat apapun dan bila perlu dapat di lakukan secara paksa.
6. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat mohon pembagiannya di lakukan dengan nilai yang sama besarnya antara Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa putusan dalam perkara harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ini, mohon dapat di laksanakan secara serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verset, Banding dan kasasi.

**Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :**

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat berupa :
  - 2.1. **1 (satu)** bidang tanah pekarangan seluas  $\pm$  3 Are dan diatasnya terdapat sebuah bangunan Rumah permanen ukuran  $\pm$  10 x 16 M2, yang terletak di Rt 09 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara dengan Tanah pekarangan H. Wahab

Hal. 9 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



- Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan Hj.Suriah H.Usman
- Sebelah Timur dengan tanah pekarangan H.Usman
- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan H.Usman Yang di taksir dengan harga Rp. 500.000.000; (lima ratus Juta Rupiah).

2.2. **1 (satu)** bidang tanah pekarangan seluas  $\pm 7$  Are dan diatasnya terdapat sebuah bangunan Rumah permanen ukuran  $\pm 8 \times 12$  M2, yang terletak di Rt 010 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Gang Desa
- Sebelah Selatan dengan Gang Desa
- Sebelah Timur dengan tanah pekarangan Edison
- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan Tamrin/Nurbaya Yang di taksir dengan harga Rp. 200.000.000; (Dua ratus Juta Rupiah).

2.3. **1 (satu)** bidang tanah pekarangan seluas  $\pm 1$  Are, yang terletak di Rt 010 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Gang Desa
- Sebelah Selatan dengan Tanah Bahrudin
- Sebelah Timur dengan tanah Akarim
- Sebelah Barat dengan Gang Desa

Yang di taksir dengan harga Rp. 15.000.000; (Lima belas Juta Rupiah).

2.4. **2 (dua)** bidang tanah yang **di beli labur** yaitu :

a. Tanah sawah yang dibeli labur dari H. Jafar seluas  $\pm 40$  Are yang terdiri dari 2 Petak yang terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tanah H.Ahmad Alias Abu La Hida

Hal. 10 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



- Sebelah Selatan dengan Tanah Masrin
  - Sebelah Timur dengan Tanah Imran/Arifudin
  - Sebelah Barat dengan Suangai
- dengan harga gadai Rp. 500.000.000; (Lima ratus Juta Rupiah).

b. Tanah sawah yang dibeli labur dari Akarim Atalib seluas ± 18 Are yang terdiri dari 2 Petak yang terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tanah Awahab
  - Sebelah Selatan dengan Parit
  - Sebelah Timur dengan Parit
  - Sebelah Barat dengan H.Muhammad Alias Abu La Hida
- dengan harga gadai Rp. 300.000.000; (Lima ratus Juta Rupiah).

2.5. **3 (satu)** bidang tanah sawah yang **di beli Gadai** yaitu :

a. Tanah Gadai I, yang di beli gadai dari **Ni UA Binti Ahmadi**, yang beralamat di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas ± 40 Are, terletak di **So Ntoa** Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tanah sawah Sayuti Malik
  - Sebelah Selatan dengan Tanah H.Azis
  - Sebelah Timur dengan Parit
  - Sebelah Barat dengan tanah sawah Adnan Agani
- dengan harga gadai Rp. 140.000.000; (Seratus empat puluh Juta Rupiah).

b. Tanah Gadai II, yang di beli gadai **dari USMAN Alias Care**, yang beralamat di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas ± 40 Are, terletak di So Dana

Hal. 11 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Ruma Desa Monta Kecamatan Monta Kaupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tanah sawah H.Adnan Bin Abdullah
- Sebelah Selatan dengan Tanah Atalib
- Sebelah Timur dengan tanah Atalib
- Sebelah Barat dengan tanah sawah Agani dengan harga gadai Rp. 140.000.000; (Seratus empat puluh Juta Rupiah).

c. Tanah Gadai III, yang di beli gadai dari H.FAISAL H. MUHAMMAD, yang beralamat di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm$  26 Are, terletak Lapa sarumbu Desa Monta Kecamatan Monta Kaupaten Bima dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara dengan Tanah sawah H.Agani
  - Sebelah Selatan dengan Tanah H.Hasan M.Ali
  - Sebelah Timur dengan Tanah Atalib
  - Sebelah Barat dengan tanah sawah H.Hasan
- Dengan harga gadai Rp. 45.000.000; (empat puluh lima Juta Rupiah).

2.6. **Pohon Jati** yang di tanam di atas tanah tegalan Milik Pemerintah masing-masing:

a. **Tanah Tegalan I**, seluas  $\pm$  50 Are, terletak di So Mangge Anco Desa Monta Kecamatan Monta Kaupaten Bima dengan batas-batas

- Sebelah Utara dengan Tanah H.Zen
- Sebelah Selatan dengan Tanah Abu La Ica
- Sebelah Timur dengan Tanah Abu La Bida
- Sebelah Barat dengan tanah Abu Husni

Dengan pohon Jati sebanyak  $\pm$  200 pohon, dii taksir dengan harga a. Rp. 200.000 = Rp. 40.000.0000; ( Empat puluh juta rupiah).

Hal. 12 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



b. **Tanah Tegal II**, seluas  $\pm$  50 Are, terletak di So Nggaro Desa Monta Kecamatan Monta Kaupaten Bima dengan batas-batas

- Sebelah Utara dengan Tanah Abdurauf
- Sebelah Selatan dengan Tanah Ama Mali La Bai
- Sebelah Timur dengan Tanah H.Akasim
- Sebelah Barat dengan tanah Hasan Ama Husni

Dengan pohon Jati sebanyak  $\pm$  100 pohon, dii taksir dengan harga a. Rp. 200.000 = Rp. 20.000.000; (Dua puluh juta rupiah).

2.7. **Uang Tunai** sebesar Rp. **78.000.000'** (tujuh puluh delapan Juta rupiah)

2.8. **1 (satu) buah** Rumah Panggung 4 tiang di taksir dengan harga Rp. 2.000.000.

2.9. **3 (tiga) buah Sepeda Motor** roda dua masing-masing :

- a. Satu buah Sepeda Motor Honda Merek Supra X 125 CC di taksir seharga Rp. 15.000.000; (lima belas Juta rupiah)
- b. Satu buah Sepeda Motor Honda Merek Beat 100 CC di taksir seharga Rp. 13.000.000; (Tiga belas Juta rupiah)
- c. Satu buah Sepeda Motor Honda Merek Vario 125 CC di taksir seharga Rp. 18.500.000; (delapan belas Juta lima ratus ribu rupiah)

2.10. **1 (satu) buah Traktor** pembajak sawah di taksir dengan harga Rp. 27.500.000; (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

2.11. **2 (dua) Ban seref Traktor** pembajak sawah di taksir dengan harga Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah).

2.12. **7 (tujuh) Ton Bawang** merah hasil panen tahun 2017 yang tersimpan di rumah keediaman bersama di taksir seharga Rp. 28.000.000; (dua puluh delapan juta rupiah)

Hal. 13 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



- 2.13. **200 Kg bibit** bawang merah yang tersimpan di rumah kediaman bersama di **taksir** seharga Rp. 8.000.000; dan bibit bawang tersebut telah di tanam oleh Tergugat pada tahun 2017 di atas tanah yang dibeli labur sebagaimana tersebut pada poin 2.14. di atas dan di taksir menghasilkan  $\pm 5,5 \text{ Ton} \times \text{Rp. } 1500.000 = \text{Rp. } 75.000.000$ .
- 2.14. **Bawang** merah yang di tanam sebelum Penggugat putus cerei dengan Tergugat dan di perkirakan akan panen pada Bulan 9 (september) tahun 2018, di taksir .dengan hasil  $\pm 4 \text{ Ton} \times 1200.000 = \text{Rp. } 48.000.000$ ,
- 2.15. **44 karung** gabah kering atau seberat 1 Ton, siap giling hasil panen tahun 2017, a Rp. 900/ kg = Rp. 9.900.000;
- 2.16. **100 karung** gabah kering atau seberat 4 Ton beras hasil panen pada sekitar bulan April 2018 (hasil musim barat I) ditaksir seharga Rp. 900.000/ 100 kg = Rp. 36.000.000;
- 2.17. **100 karung** gabah kering atau seberat 4 Ton beras hasil panen pada sekitar bulan April 2018 (hasil musim barat I) ditaksir seharga Rp. 900.000/ 100 kg = Rp. 36.000.000;
- 2.18. **3 (tiga) Dipan** tempat tidur yang di buat dari kayu jati masing-masing :
- a. 2 buah Dipan ukuran 160 x 2m di taksir seharga a Rp. 6.000.000; = Rp. 12.000.000;
  - b. 1 buah dipan tempat tidur 160 x 2 m di taksir seharga Rp. 2.500.000;
- 2.19. **6 (enam) buah lemari** yaitu berupa :
- a. 1 buah lemari Olympics 2 pintu di taksir dengan harga Rp. 5.000.000;
  - b. 1 buah lemari Hias berbentuk Bovet di buat dari kayu jati di taksir dengan harga Rp. 5.000.000
  - c. 1 buah lemari Hias di buat dari kayu jati di taksir dengan harga Rp. 5.000.000

Hal. 14 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 3 (tiga) buah lemari Gantung taksir dengan harga a. Rp.  
2.000.000. = Rp. 6.000.000
- 2.20. **1 (satu) pasang Sova** berbentuk kursi Raja komplit taksir  
dengan harga Rp. 2. 500.000
- 2.21. **2 (dua) buah** Spring Beck di taksir seharga a Rp. 1.500.000  
= Rp. 3.000.000;
- 2.22. **1 (satu) buah** Kasur biasa seharga Rp. 1.000.000;
- 2.23. **1 (satu) buah** Rak piring di taksir seharga Rp. 2.000.000;
- 2.24. **1 (satu) buah** Rak piring di taksir seharga a Rp. 1.500.000 =  
Rp. 3.000.000;
- 2.25. **13 (tiga belas)** Lusin piring Kaca di taksir seharga a Rp.  
150.000
- 2.26. **1 (satu) buah** panci Open di taksir seharga Rp. 800.000;
- 2.27. **1 (satu) buah** Kompor Gas di taksir seharga Rp. 1.000.000;
- 2.28. **1 (satu) buah** Rescucer (tempat masak nasi) di taksir  
seharga a Rp. 1.500.000;
- 2.29. **1 (satu) buah** Mesin Cuci di taksir seharga Rp. 2.200.000;
- 2.30. **1 (satu) buah** meteran Listrikm ukuran 900 MW di taksir  
seharga Rp. 4.500.000;
- 2.31. **1 (satu) buah** TV berwarna ukuran 21 In di taksir seharga  
Rp. 1.500.000;
- 2.32. **1 (satu) buah** sanyo penarik air rumah tangga di taksir  
seharga Rp. 500.000;
- 2.33. **1 (satu) buah** Mesin Air Sawah di taksir seharga Rp.  
3.500.000;
- 2.34. **1 (satu) buah** mesin Samprot di taksir seharga Rp.  
1.200.000;
- 2.35. **1 (satu) buah** Mesin Disel penarik ukuran besar di taksir  
seharga Rp. 3.500.000;
- 2.36. **20 (dua puluh) lembar** Tarpal ukuran 5x7 di taksir seharga a.  
Rp. 250.000 = Rp. 5.000.000;

Hal. 15 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



2.37. **40 (empat puluh) batang** besi penyanggah atap Gubuk  
Bawang dan plus Pipa di taksir seharga Rp. 5.000.000;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / sita marital dalam perkara ini.
4. Menyatakan menurut hukum pengalihan harta gonogini yang dilakukan oleh Tergugat kepada Turut Tegugat I,II,III,IV,V dan Turut Tergugat VI, adalah tidak sah (cacat Yuridis) dan surat pengalihan harta bersama tersebut harus dibatalkan demi hukum.
5. Mengukuk dan memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III,IV,V dan Turut Tergugat VI, untuk mengosongkan Harta Gono gini dari segala hak kekayaannya yang ada di atasnya, kemudian menyerahkan kembali kepada Penggugat dan Tergugat secara suka rela tanpa sarat apapun dan bila perlu dapat dilakukan secara paksa.
6. Menyatakan menurut hukum semua harta bersama di bagi dengan nilai yang sama besarnya antara Penggugat dan Terggugat.
7. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dapat dilaksanakan (**uitvoerbaar Bij Voorraad**) walaupun Tergugat dan Turut Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
8. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

**SUBSIDER :**

**Dan/Atau ;** bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo At Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan masalahnya secara damai melalui musyawarah untuk mencapai mufakat namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahannya dengan damai melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan kedua belah pihak telah memilih Mulyadi, S.Ag. Hakim

Hal. 16 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima sebagai mediator sesuai laporan mediator tanggal 10 Oktober 2018 usaha tersebut tidak berhasil karena pihak Tergugat menyatakan tidak mau melanjutkan mediasi dan menyatakan tidak akan mau lagi menghadiri persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat mengadakan perubahan dan perbaikan gugatan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah bekas pasangan suami isteri Syah yang telah bercerei di muka persidangan Pengadilan agama Bima pada Tanggal, 30 Juli 2018 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0799/Pdt. G/2018/PA. BM dan Akta Cerei nomor 0858/AC/2018/PA.BM sebagaimana foto kopy terlampir.
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan/memiliki harta bersama yang sekarang berada dalam penguasaan Tergugat berupa :
  - 2.1. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas  $\pm$  3 Are dan diatasnya terdapat sebuah bangunan Rumah permanen ukuran  $\pm$  10 x 16 M2, yang terletak di Rt 09 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara dengan Tanah pekarangan H. Wahab
    - Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan Hj.Suriah H.Usman
    - Sebelah Timur dengan tanah pekarangan H.Usman
    - Sebelah Barat dengan tanah pekarangan H.UsmanYang di taksir dengan harga Rp. 500.000.000; (lima ratus Juta Rupiah).
  - 2.2. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas  $\pm$  7 Are dan diatasnya terdapat sebuah bangunan Rumah permanen ukuran  $\pm$  8 x 12 M2, yang terletak di Rt 010 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara dengan Gang Desa
    - Sebelah Selatan dengan Gang Desa

Hal. 17 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan tanah pekarangan Edison
- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan Tamrin/Nurbaya
- Yang di taksir dengan harga Rp. 200.000.000; (Dua ratus Juta Rupiah).

2.3. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas  $\pm$  1 Are, yang terletak di Rt 010 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Gang Desa
- Sebelah Selatan dengan Tanah Bahrudin
- Sebelah Timur dengan tanah Akarim
- Sebelah Barat dengan Gang Desa
- Yang di taksir dengan harga Rp. 15.000.000; (Lima belas Juta Rupiah).

2.4. 2 (dua) bidang tanah yang **di beli labur** yaitu :

a. Tanah sawah yang dibeli labur dari H. Jafar seluas  $\pm$  40 Are yang terdiri dari 2 Petak yang terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tanah H.Ahmad Alias Abu La Hida
- Sebelah Selatan dengan Tanah Masrin
- Sebelah Timur dengan Tanah Imran/Arifudin
- Sebelah Barat dengan Suangai
- dengan harga gadai Rp. 500.000.000; (Lima ratus Juta Rupiah).

b. Tanah sawah yang dibeli labur dari Akarim Atalib seluas  $\pm$  18 Are yang terdiri dari 2 Petak yang terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tanah Awahab
- Sebelah Selatan dengan Parit
- Sebelah Timur dengan Parit
- Sebelah Barat dengan H.Muhammad Alias Abu La Hida

Hal. 18 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



dengan harga gadai Rp. 300.000.000; ( **Tiga ratus Juta Rupiah**).

2.5. 4 (empat) bidang tanah sawah yang di beli Gadai yaitu :

a. Tanah Gadai I, yang di beli gadai dari **Ahmadi Alias UA NI**, yang beralamat di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm$  40 Are, terletak di So Ntoa Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tanah sawah **Aharis dan H.Jafar**
- Sebelah Selatan dengan Tanah **Sayuti Malik**
- Sebelah Timur dengan Parit
- Sebelah Barat dengan tanah sawah Adnan Agani/**Awahab dan H.M.Saleh**

dengan harga gadai **Rp. 100.000.000; (Seratus Juta Rupiah)**.

b. Tanah Gadai II, yang di beli gadai dari **H. AZIS**, yang beralamat di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm$  15 Are, terletak di So Ntoa Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tanah sawah H.Adnan Bin Abdullah
- Sebelah Selatan dengan **Parit**
- Sebelah Timur dengan tanah **Atalib/Ibu Tin dan Mahmud**
- Sebelah Barat dengan **Parit**

seharga Rp. 35.000.000; (tiga puluh lima juta rupiah).

c. Tanah Gadai III, yang di beli gadai dari H.FAISAL H. MUHAMMAD, yang beralamat di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm$  26 Are, terletak di **So Dana Ruma** Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas

- Sebelah Utara dengan Tanah sawah H.Agani

Hal. 19 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



- Sebelah Selatan dengan Tanah H.Hasann M.Ali
  - Sebelah Timur dengan Tanah Atalib
  - Sebelah Barat dengan tanah sawah H.Hasan
- Dengan harga gadai Rp. 45.000.000; (empat puluh lima Juta Rupiah).

d. Tanah Gadai IV, yang di beli gadai dari H. BE NYALI, yang beralamat di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm$  30 Are, terletak Lapa sarumbu Desa Monta Kecamatan Monta Kaupaten Bima dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara dengan Tanah H.Adnan Bin Abdullah
- Sebelah Selatan dengan Tanah Atalib
- Sebelah Timur dengan Tanah H.Aziz
- Sebelah Barat dengan tanah Agani

Dengan harga gadai Rp. 50.000.000; ( lima puluh Juta Rupiah).

2.6. Pohon Jati yang di tanam di atas tanah tegalan Milik Pemerintah masing-masing:

a. Tanah Tegalan I, seluas  $\pm$  50 Are, terletak di So Mangge Anco Desa Monta Kecamatan Monta Kaupaten Bima dengan batas-batas

- Sebelah Utara dengan Tanah H.Zen
- Sebelah Selatan dengan Tanah Abu La Ica
- Sebelah Timur dengan Tanah Abu La Bida
- Sebelah Barat dengan tanah Abu Husni

Dengan pohon Jati sebanyak  $\pm$  200 pohon, dii taksir dengan harga a. Rp. 200.000 = Rp. 40.000.0000; ( Empat puluh juta rupiah).

b. Tanah Tegalan II, seluas  $\pm$  50 Are, terletak di So Nggaro **Mambo** Desa Monta Kecamatan Monta Kaupaten Bima dengan batas-batas

- Sebelah Utara dengan Tanah Abdurauf
- Sebelah Selatan dengan Tanah Ama Mali La Bai

Hal. 20 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Tanah H.Akasim
- Sebelah Barat dengan tanah Hasan Ama Husni

Dengan pohon Jati sebanyak  $\pm 100$  pohon, dii taksir dengan harga a. Rp. 200.000 = Rp. 20.000.000; (Dua puluh juta rupiah).

- 2.7. Uang Tunai sebesar Rp. 78.000.000' (tujuh puluh delapan Juta rupiah)
- 2.8. 1 (satu) buah Rumah Panggung 4 tiang di taksir dengan harga Rp. 2.000.000.
- 2.9. 3 (tiga) buah Sepeda Motor roda dua masing-masing :
  - d. Satu buah sepeda Motor Honda Merek Supra X 125 CC di taksir seharga Rp. 15.000.000; (lima belas Juta rupiah)
  - e. Satu buah sepeda Motor Honda Merek Beat 100 CC di taksir seharga Rp. 13.000.000; (Tiga belas Juta rupiah)
  - f. Satu buah sepeda Motor Honda Merek Vario 125 CC di taksir seharga Rp. 18.500.000; (delapan belas Juta lima ratus ribu rupiah)
- 2.10. 1 (satu) buah Traktor pembajak sawah di taksir dengan harga Rp. 27.500.000; (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- 2.11. 2 (dua) Ban seref Traktor pembajak sawah di taksir dengan harga Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah)
- 2.12. 7 (tujuh) Ton Bawang merah hasil panen tahun 2017 yang tersimpan di rumah keediaman bersama di taksir seharga Rp. 28.000.000; (dua puluh delapan juta rupiah)
- 2.13. 200 Kg bibit bawang merah yang tersimpan di rumah kediaman bersama di taksir seharga Rp. 8.000.000; dan bibit bawang tersebut telah di tanam oleh Tergugat pada tahun 2017 di atas tanah yang dibeli labur sebagaimana tersebut pada **poin 2.4.** di atas dan di taksir menghasilkan  $\pm 5,5$  Ton x Rp. 1500.000 = Rp. 75.000.000 .

Hal. 21 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.14. Bawang merah yang di tanam di atas tanah seluas  $\pm 40$  Are sebagaimana tersebut pada halaman 2, poin 2.4. huruf a sebelum Penggugat putus cerei dengan Tergugat dan di perkirakan akan panen pada Bulan 9 (september) tahun 2018, di taksir dengan hasil  $\pm 4 \text{ Ton} \times 1200.000 = \text{Rp. } 48.000.000$ ,
- 2.15. 44 karung gabah kering atau seberat 1 Ton, siap giling hasil panen tahun 2017, a Rp. 900/ kg = Rp. 9.900.000;
- 2.16. 100 karung gabah kering atau seberat 4 Ton beras hasil panen pada sekitar bulan April 2018 (hasil musim barat I) ditaksir seharga Rp. 900.000/ 100 kg = Rp. 36.000.000;
- 2.17. 3 (tiga) Dipan tempat tidur yang di buat dari kayu jati masing-masing :
- a. 2 buah Dipan ukuran 160 x 2m di taksir seharga a Rp. 6.000.000; = Rp. 12.000.000;
  - b. 1 buah dipan tempat tidur 160 x 2 m di taksir seharga Rp. 2.500.000;
- 2.18. 6 (enam) buah lemari yaitu berupa :
- a. 1 buah lemari Olympics 2 pintu di taksir dengan harga Rp. 5.000.000;
  - b. 1 buah lemari Hias berbentuk Bovet di buat dari kayu jati di taksir dengan harga Rp. 5.000.000
  - c. 1 buah lemari Hias di buat dari kayu jati di taksir dengan harga Rp. 5.000.000
  - d. 3 (tiga) buah lemari Gantung taksir dengan harga a. Rp. 2.000.000. = Rp. 6.000.000
- 2.19. 1 (satu) pasang Sova berbentuk kursi Raja komplit taksir dengan harga Rp. 2. 500.000
- 2.20. 2 (dua) buah Spring Beck di taksir seharga a Rp. 1.500.000 = Rp. 3.000.000;
- 2.21. 1 (satu) buah Kasur biasa seharga Rp. 1.000.000;
- 2.22. 1 (satu) buah Rak piring di taksir seharga Rp. 2.000.000;

Hal. 22 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.23. 13 (tiga belas) Lusin piring Kaca di taksir seharga a Rp. 150.000
- 2.24. 1 (satu) buah panci Open di taksir seharga Rp. 800.000;
- 2.25. 1 (satu) buah Kompor Gas di taksir seharga Rp. 1.000.000;
- 2.26. 1 (satu) buah Rescuer (tempat masak nasi) di taksir seharga a Rp. 1.500.000;
- 2.27. 1 (satu) buah Mesin Cuci di taksir seharga Rp. 2.200.000;
- 2.28. 1 (satu) buah meteran Listrik ukuran 900 MW di taksir seharga Rp. 4.500.000;
- 2.29. 1 (satu) buah TV berwarna ukuran 21 In di taksir seharga Rp. 1.500.000;
- 2.30. 1 (satu) buah sanyo penarik air rumah tangga di taksir seharga Rp. 500.000;
- 2.31. 1 (satu) buah Mesin Air Sawah di taksir seharga Rp. 3.500.000;
- 2.32. 1 (satu) buah mesin Samprot di taksir seharga Rp. 1.200.000;
- 2.33. 1 (satu) buah Mesin Disel **penarik air** ukuran besar di taksir seharga Rp. 3.500.000;
- 2.34. 20 (dua puluh) lembar Tarpal ukuran 5x7 di taksir seharga a. Rp. 250.000 = Rp. 5.000.000;
- 2.35. 40 (empat puluh) batang besi penyanggah atap Gubuk Bawang dan plus Pipa di taksir seharga Rp. 5.000.000;
3. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran Penggugat terhadap TERGUGAT akan memindah tangankan harta gono gini yang ada kepada orang lain atau pihak ketiga, maka untuk menjamin ditaatinya gugatan ini, Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan **sita marital** terhadap harta gono gini yang ada ;.
4. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat mohon pembagiannya di lakukan dengan nilai yang sama besarnya antara Penggugat dengan Tergugat.
5. Bahwa putusan dalam perkara harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ini, mohon dapat di laksanakan secara serta merta

Hal. 23 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Uitvoerbaar Bij Vorraad) meskipun ada upaya hukum Verset, Banding dan kasasi.

**Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :**

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat berupa :

2.1. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas  $\pm$  3 Are dan diatasnya terdapat sebuah bangunan Rumah permanen ukuran  $\pm$  10 x 16 M2, yang terletak di Rt 09 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tanah pekarangan H. Wahab
- Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan Hj.Suriah H.Usman
- Sebelah Timur dengan tanah pekarangan H.Usman
- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan H.Usman

Yang di taksir dengan harga Rp. 500.000.000; (lima ratus Juta Rupiah).

2.2. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas  $\pm$  7 Are dan diatasnya terdapat sebuah bangunan Rumah permanen ukuran  $\pm$  8 x 12 M2, yang terletak di Rt 010 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Gang Desa
- Sebelah Selatan dengan Gang Desa
- Sebelah Timur dengan tanah pekarangan Edison
- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan Tamrin/Nurbaya

Yang di taksir dengan harga Rp. 200.000.000; (Dua ratus Juta Rupiah).

Hal. 24 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas  $\pm$  1 Are, yang terletak di Rt 010 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Gang Desa
- Sebelah Selatan dengan Tanah Bahrudin
- Sebelah Timur dengan tanah Akarim
- Sebelah Barat dengan Gang Desa

Yang di taksir dengan harga Rp. 15.000.000; (Lima belas Juta Rupiah).

2.4. 2 (dua) bidang tanah yang di beli labur yaitu :

a. Tanah sawah yang dibeli labur dari H. Jafar seluas  $\pm$  40 Are yang terdiri dari 2 Petak yang terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tanah H.Ahmad Alias Abu La Hida
- Sebelah Selatan dengan Tanah Masrin
- Sebelah Timur dengan Tanah Imran/Arifudin
- Sebelah Barat dengan Suangai

dengan harga gadai Rp. 500.000.000; (Lima ratus Juta Rupiah).

b. Tanah sawah yang dibeli labur dari Akarim Atalib seluas  $\pm$  18 Are yang terdiri dari 2 Petak yang terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tanah Awahab
- Sebelah Selatan dengan Parit
- Sebelah Timur dengan Parit
- Sebelah Barat dengan H.Muhammad Alias Abu La Hida dengan harga gadai Rp. 300.000.000; (tiga ratus Juta Rupiah).

2.5. 4 (empat) bidang tanah sawah yang di beli Gadai yaitu :

Hal. 25 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tanah Gadai I, yang di beli gadai dari **Ahmadi Alias UA NI**, yang beralamat di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm$  40 Are, terletak di So Ntoa Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Tanah sawah **H.Azis dan H.Jafar**
  - Sebelah Selatan dengan Tanah **Sayuti Malik**
  - Sebelah Timur dengan Parit
  - Sebelah Barat dengan tanah sawah Adnan Agani/**Awahab/H.M.Saleh**
- dengan harga gadai **Rp. 100.000.000; (Seratus Juta Rupiah).**
- b. Tanah Gadai II, yang di beli gadai dari **H,AZIS** yang beralamat di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm$  40 Are, terletak di So Dana Ruma Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Tanah sawah H.Adnan Bin Abdullah
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Parit
  - Sebelah Timur dengan tanah Atalib/**Ibu Tin dan Mahmud alias Ayari**
  - Sebelah Barat dengan **Parit**
- dengan harga gadai **Rp. 35.000.000; (tiga puluh lima Juta Rupiah).**
- c. Tanah Gadai III, yang di beli gadai dari **H.FAISAL H. MUHAMMAD**, yang beralamat di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm$  26 Are, terletak Lapa sarumbu Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas ;
- Sebelah Utara dengan Tanah sawah H.Agani

Hal. 26 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Tanah H.Hasan M.Ali
  - Sebelah Timur dengan Tanah Atalib
  - Sebelah Barat dengan tanah sawah H.Hasan
- Dengan harga gadai Rp. 45.000.000; (empat puluh lima Juta Rupiah).

d. Tanah Gadai IV, yang di beli gadai dari H. BE NYALI, yang beralamat di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas ±

30 Are, terletak Lapa sarumbu Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara dengan Tanah sawah H.Agani
  - Sebelah Selatan dengan Tanah H.Hasan M.Ali
  - Sebelah Timur dengan Tanah Atalib
  - Sebelah Barat dengan tanah sawah H.Hasan
- Dengan harga gadai Rp. 50.000.000; ( lima puluh Juta Rupiah).

2.6. Pohon Jati yang di tanam di atas tanah tegalan Milik Pemerintah masing-masing:

a. Tanah Tegalan I, seluas ± 50 Are, terletak di So Mangge Anco Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas

- Sebelah Utara dengan Tanah H.Zen
- Sebelah Selatan dengan Tanah Abu La Ica
- Sebelah Timur dengan Tanah Abu La Bida
- Sebelah Barat dengan tanah Abu Husni

Dengan pohon Jati sebanyak ± 200 pohon, dii taksir dengan harga a. Rp. 200.000 = Rp. 40.000.0000; ( Empat puluh juta rupiah).

b. Tanah Tegalan II, seluas ± 50 Are, terletak di So Nggaro Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tanah Abdurauf

Hal. 27 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Tanah Ama Mali La Bai
- Sebelah Timur dengan Tanah H.Akasim
- Sebelah Barat dengan tanah Hasan Ama Husni

Dengan pohon Jati sebanyak  $\pm$  100 pohon, dii taksir dengan harga a. Rp. 200.000 = Rp. 20.000.000; (Dua puluh juta rupiah).

2.7. Uang Tunai sebesar Rp. 78.000.000' (tujuh puluh delapan Juta rupiah)

2.8. 1 (satu) buah Rumah Panggung 4 tiang di taksir dengan harga Rp. 2.000.000.

2.9. 3 (tiga) buah Sepeda Motor roda dua masing-masing :

- a. Satu buah Sepeda Motor Honda Merek Supra X 125 CC di taksir seharga Rp. 15.000.000; (lima belas Juta rupiah)
- b. Satu buah Sepeda Motor Honda Merek Beat 100 CC di taksir seharga Rp. 13.000.000; (Tiga belas Juta rupiah)
- c. Satu buah Sepeda Motor Honda Merek Vario 125 CC di taksir seharga Rp. 18.500.000; (delapan belas Juta lima ratus ribu rupiah)

2.10. 1 (satu) buah Traktor pembajak sawah di taksir dengan harga Rp. 27.500.000; (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

2.11. 2 (dua) Ban seref Traktor pembajak sawah di taksir dengan harga Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah).

2.12. 7 (tujuh) Ton Bawang merah hasil panen tahun 2017 yang tersimpan di rumah keediaman bersama di taksir seharga Rp. 28.000.000; (dua puluh delapan juta rupiah)

2.13. 200 Kg bibit bawang merah yang tersimpan di rumah kediaman bersama di taksir seharga Rp. 8.000.000; dan bibit bawang tersebut telah di tanam oleh Tergugat pada tahun 2017 di atas tanah yang dibeli labur sebagaimana tersebut pada poin 2.14. di atas dan di taksir menghasilkan  $\pm$  5,5 Ton x Rp. 1500.000 = Rp. 75.000.000 .

Hal. 28 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.14. Bawang merah yang di tanam di atas tanah seluas  $\pm 40$  Are sebagaimana tersebut pada halaman 2, poin 2.4. huruf a , sebelum Penggugat putus cerei dengan Tergugat dan di perkirakan akan panen pada Bulan 9 (september) tahun 2018, di taksir .dengan hasil  $\pm 4 \text{ Ton} \times 1200.000 = \text{Rp. } 48.000.000$ ,
- 2.15. 44 karung gabah kering atau seberat 1 Ton, siap giling hasil panen tahun 2017, a Rp. 900/ kg = Rp. 9.900.000;
- 2.16. 100 karung gabah kering atau seberat 4 Ton beras hasil panen pada sekitar bulan April 2018 (hasil musim barat I) ditaksir seharga Rp. 900.000/ 100 kg = Rp. 36.000.000;
- 2.17. 3 (tiga) buah Dipan tempat tidur yang di buat dari kayu jati masing-masing :
- a. 2 buah Dipan ukuran 160 x 2m di taksir seharga a Rp. 6.000.000; = Rp. 12.000.000;
  - b. 1 buah dipan tempat tidur 160 x 2 m di taksir seharga Rp. 2.500.000;
- 2.18. 6 (enam) buah lemari yaitu berupa :
- a. 1 buah lemari Olympics 2 pintu di taksir dengan harga Rp. 5.000.000;
  - b. 1 buah lemari Hias berbentuk Bovet di buat dari kayu jati di taksir dengan harga Rp. 5.000.000
  - c. 1 buah lemari Hias di buat dari kayu jati di taksir dengan harga Rp. 5.000.000
  - d. 3 (tiga) buah lemari Gantung taksir dengan harga a. Rp. 2.000.000. = Rp. 6.000.000
- 2.19. 1 (satu) pasang Sova berbentuk kursi Raja komplit taksir dengan harga Rp. 2. 500.000
- 2.20. 2 (dua) buah Spring Beck di taksir seharga a Rp. 1.500.000 = Rp. 3.000.000;
- 2.21. 1 (satu) buah Kasur biasa seharga Rp. 1.000.000;
- 2.22. 1 (satu) buah Rak piring di taksir seharga Rp. 2.000.000;

Hal. 29 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



- 2.23. 13 (tiga belas) Lusin piring Kaca di taksir seharga a Rp. 150.000
- 2.24. 1 (satu) buah panci Open di taksir seharga Rp. 800.000;
- 2.25. 1 (satu) buah Kompor Gas di taksir seharga Rp. 1.000.000;
- 2.26. 1 (satu) buah Rescuer (tempat masak nasi) di taksir seharga a Rp. 1.500.000;
- 2.27. 1 (satu) buah Mesin Cuci di taksir seharga Rp. 2.200.000;
- 2.28. 1 (satu) buah meteran Listrik ukuran 900 MW di taksir seharga Rp. 4.500.000;
- 2.29. 1 (satu) buah TV berwarna ukuran 21 In di taksir seharga Rp. 1.500.000;
- 2.30. 1 (satu) buah sanyo penarik air rumah tangga di taksir seharga Rp. 500.000;
- 2.31. 1 (satu) buah Mesin Air Sawah di taksir seharga Rp. 3.500.000;
- 2.32. 1 (satu) buah mesin Samprot di taksir seharga Rp. 1.200.000;
- 2.33. 1 (satu) buah Mesin Disel penarik air ukuran besar di taksir seharga Rp. 3.500.000;
- 2.34. 20 (dua puluh) lembar Tarpal ukuran 5x7 di taksir seharga a. Rp. 250.000 = Rp. 5.000.000;
- 2.35. 40 (empat puluh) batang besi penyanggah atap Gubuk Bawang dan plus Pipa di taksir seharga Rp. 5.000.000;
3. Menyatakan sah dan berharga **sita marital** dalam perkara ini.
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-isteri kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam.
5. Menyatakan menurut hukum semua harta bersama di bagi dengan nilai yang sama besarnya antara Penggugat dan Tergugat.
6. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dapat dilaksanakan (**uitvoerbaar Bij Voorraad**) walaupun Tergugat dan Turut Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.
7. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Hal. 30 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

**Dan/Atau ;** bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo At Bono).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 5206014107601344, tanggal 27 April 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0858/AC/2018/PA.Bm., tanggal 31 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak dimintai keterangannya karena tidak hadir;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. Rasyid bin H. Ahmad, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan aparat desa Monta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 08 RW. 03 Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat, juga sebagai aparatur desa Monta;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai resmi di Pengadilan

Hal. 31 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bima;

- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat yakni :

Rumah dan tanah di RT.09 batas-batasnya, adalah:

- Sebelah Utara dengan Tanah pekarangan H. Wahab
- Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan Hj.Suriah H.Usman
- Sebelah Timur dengan tanah pekarangan H.Usman
- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan H.Usman

Rumah dan tanah di RT.10 batas-batasnya, adalah:

- Sebelah Utara dengan Gang Desa
- Sebelah Selatan dengan Gang Desa
- Sebelah Timur dengan tanah pekarangan Edison
- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan Tamrin/Nurbaya

Tanah pekarangan seluas  $\pm 1$  are di RT.10 batas-batasnya, adalah:

- Sebelah Utara dengan Gang Desa
- Sebelah Selatan dengan Tanah Bahrudin
- Sebelah Timur dengan tanah Akarim
- Sebelah Barat dengan Gang Desa

- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah sawah yakni :

Tanah sawah seluas  $\pm 40$  are di desa Monta yang dibeli dari H. Jafar dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah H. Ahmad alias Abu La Fida
- Sebelah Selatan dengan tanah Masrin;
- Sebelah Timur dengan tanah Imran/Arifudin;
- Sebelah Barat dengan sungai;

Tanah sawah seluas  $\pm 18$  are di desa Monta yang dibeli dari A. Karim

A. talib dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah A. Wahab;
- Sebelah Selatan dengan parit;
- Sebelah Timur dengan parit;
- Sebelah Barat dengan tanah H. Muhammad Abu Lahida;

Hal. 32 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanah-tanah yang dipegang gadai oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kebun jati milik Penggugat dan Tergugat ada dua lokasi yakni di So Mangge Anco dan So Nggaro Mambo, masing-masing seluas ± 50 are, namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang uang sebesar Rp. 78.000.000 milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang satu buah rumah panggung 4 tiang milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hanya satu buah motor milik Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tahu mereknya;
- Bahwa saksi tahu ada satu buah traktor dan dua buah ban serep karetnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang hasil panen bawang dan juga 200 kg bibitnya milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta Penggugat dan Tergugat berupa gabah kering hasil panen;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta Penggugat dan Tergugat berupa dipan tempat tidur;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta Penggugat dan Tergugat berupa lemari-lemari;
- Bahwa saksi tahu tentang harta Penggugat dan Tergugat berupa satu pasang kursi raja atau sofa;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta Penggugat dan Tergugat berupa spring bed dan kasur biasa;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta Penggugat dan Tergugat berupa satu buah rak piring, 13 lusin piring, satu buah panci oven, kompor gas, dan rice cooker;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta Penggugat dan Tergugat berupa satu buah mesin cuci;
- Bahwa saksi tahu ada harta Penggugat dan Tergugat berupa satu buah meteran listrik 900 watt;

Hal. 33 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada harta Penggugat dan Tergugat berupa satu buah mesin air sanyo;
- Bahwa saksi tahu ada harta Penggugat dan Tergugat berupa satu buah mesin air sawah;
- Bahwa saksi tahu ada harta Penggugat dan Tergugat berupa satu buah mesin semprot;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta Penggugat dan Tergugat berupa satu buah mesin diesel besar penarik air;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta Penggugat dan Tergugat berupa 20 lembar terpal ukuran 5x7;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta Penggugat dan Tergugat berupa 40 batang besi penyanggah gubuk bawang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan pada saksi;

2. H. Yakub bin H. Rajak, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 06 RW. 02 Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Bima;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat yakni :

Rumah dan tanah di RT.09 batas-batasnya, adalah:

- Sebelah Utara dengan Tanah pekarangan H. Wahab
- Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan Hj.Suriah H.Usman
- Sebelah Timur dengan tanah pekarangan H.Usman
- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan H.Usman

Rumah dan tanah di RT.10 batas-batasnya, adalah:

- Sebelah Utara dengan Gang Desa

Hal. 34 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Gang Desa
- Sebelah Timur dengan tanah pekarangan Edison
- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan Tamrin/Nurbaya

Tanah pekarangan seluas  $\pm 1$  are di RT.10 batas-batasnya, adalah:

- Sebelah Utara dengan Gang Desa
- Sebelah Selatan dengan Tanah Bahrudin
- Sebelah Timur dengan tanah Akarim
- Sebelah Barat dengan Gang Desa
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah sawah yakni :  
Tanah sawah seluas  $\pm 40$  are di desa Monta yang dibeli dari H. Jafar dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan tanah H. Ahmad alias Abu La Fida
  - Sebelah Selatan dengan tanah Masrin;
  - Sebelah Timur dengan tanah Imran/Arifudin;
  - Sebelah Barat dengan sungai;Tanah sawah seluas  $\pm 18$  are di desa Monta yang dibeli dari A. Karim A. talib dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara dengan tanah A. Wahab;
  - Sebelah Selatan dengan parit;
  - Sebelah Timur dengan parit;
  - Sebelah Barat dengan tanah H. Muhammad Abu Lahida;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah-tanah yang dipegang gadai oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kebun jati milik Penggugat dan Tergugat ada dua lokasi yakni di So Mangge Anco dan So Nggaro Mambo, masing-masing seluas  $\pm 50$  are, namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang uang sebesar Rp. 78.000.000 milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang satu buah rumah panggung 4 tiang milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu ada dua buah motor milik Penggugat dan

Hal. 35 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



Tergugat, yakni merek Beat dan Supra X;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang hasil panen bawang dan juga 200 kg bibitnya milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tentang perabot rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya yang terlihat dari luar, seperti kursi tamu, TV, dan meteran listrik saja, lainnya saksi tidak tahu jelas;
- Bahwa saksi tahu tentang peralatan pertanian milik Penggugat dan Tergugat hanya satu buah mesin traktor, lainnya saksi tidak tahu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan pada saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak mengajukan bukti lagi;

Bahwa demi kepentingan hukum dan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih detail terhadap obyek perkara dalam perkara ini, Pengadilan telah pula melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap seluruh obyek yang ada dalam gugatan Penggugat, pada tanggal 08 Februari 2019, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan oleh:

1. Gufran, S.Pd. bin M. Taher, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa Monta, alamat di RT.04 RW.02 Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
2. Surahman bin Ismail, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan staf/Kepala Dusun I, alamat di RT.01 RW.01 Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
3. Rasid bin H. Ahmad, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan staf/Kepala Dusun III, alamat di RT.08 RW.03 Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
4. Nujlan bin A. Kadir, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Umum, alamat di RT.10 RW.03 Desa Monta, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta persidangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas  $\pm$  3 Are dan di atasnya

Hal. 36 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sebuah bangunan Rumah permanen ukuran  $\pm 10 \times 16$  M2, yang terletak di Rt 09 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tanah pekarangan H. Wahab
  - Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan Hj.Suriah H.Usman
  - Sebelah Timur dengan tanah pekarangan H.Usman
  - Sebelah Barat dengan jalan desa
2. Ada 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas  $\pm 7$  Are dan diatasnya terdapat sebuah bangunan Rumah permanen ukuran  $\pm 8 \times 12$  M2, yang terletak di Rt 010 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Gang Desa
  - Sebelah Selatan dengan Gang Desa
  - Sebelah Timur dengan tanah pekarangan Edison
  - Sebelah Barat dengan tanah pekarangan Tamrin/Nurbaya
3. Ada 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas  $\pm 1$  Are, yang terletak di Rt 010 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Gang Desa
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Bahrudin
  - Sebelah Timur dengan tanah Akarim
  - Sebelah Barat dengan Gang Desa
4. Ada tanah sawah yang dibeli labur dari H. Jafar seluas  $\pm 40$  Are yang terdiri dari 2 Petak yang terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Tanah H.Ahmad Alias Abu La Hida
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Masrin
  - Sebelah Timur dengan Tanah Imran/Arifudin
  - Sebelah Barat dengan Sungai
5. Ada tanah sawah yang dibeli labur dari A. Kadir A. Talib seluas  $\pm 18$  Are yang terdiri dari 2 Petak yang terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Tanah Awahab
  - Sebelah Selatan dengan Parit

Hal. 37 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Parit
- Sebelah Barat dengan H.Muhammad Alias Abu La Hida
- 6. Tanah Gadai I, yang di beli gadai dari Ahmadi Alias UA NI, yang beralamat di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm$  40 Are, terletak di So Ntoa Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan Tanah sawah Aharis dan H.Jafar
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Sayuti Malik
  - Sebelah Timur dengan Parit
  - Sebelah Barat dengan tanah sawah Adnan Agani/Awahab dan H.M.Salehdengan harga gadai Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah).
- 7. Tanah Gadai II, yang di beli gadai dari H. AZIS, yang beralamat di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm$  15 Are, terletak di So Ntoa Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan Tanah sawah H.Adnan Bin Abdullah
  - Sebelah Selatan dengan Parit
  - Sebelah Timur dengan tanah Atalib/Ibu Tin dan Mahmud
  - Sebelah Barat dengan Paritdengan harga gadai Rp. 35.000.000; (tiga puluh lima juta rupiah).
- 8. Tanah Gadai III, yang di beli gadai dari H.FAISAL H. MUHAMMAD, yang beralamat di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm$  26 Are, terletak di So Dana Ruma Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas
  - Sebelah Utara dengan Tanah sawah H.Agani
  - Sebelah Selatan dengan Tanah H.Hasann M.Ali
  - Sebelah Timur dengan Tanah Atalib
  - Sebelah Barat dengan tanah sawah H.Hasandengan harga gadai Rp. 45.000.000; (empat puluh lima juta rupiah).
- 9. Tanah Gadai IV, yang di beli gadai dari H. BE NYALI, yang beralamat di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten

Hal. 38 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima, seluas  $\pm$  30 Are, terletak Lapa sarumbu Desa Monta Kecamatan Monta Kaupaten Bima dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara dengan Tanah H. Adnan Bin Abdullah
- Sebelah Selatan dengan Tanah Atalib
- Sebelah Timur dengan Tanah H. Aziz
- Sebelah Barat dengan tanah Agani

dengan harga gadai Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah).

10. Ada pohon Jati yang di tanam di atas tanah tegalan Milik Pemerintah masing-masing:

1. Tanah Tegalan I, seluas  $\pm$  50 Are, terletak di So Mangge Anco Desa Monta Kecamatan Monta Kaupaten Bima dengan batas-batas

- Sebelah Utara dengan Tanah H. Zen
- Sebelah Selatan dengan Tanah Abu La Ica
- Sebelah Timur dengan Tanah Abu La Bida
- Sebelah Barat dengan tanah Abu Husni

2. Tanah Tegalan II, seluas  $\pm$  50 Are, terletak di So Nggaro Mambo Desa Monta Kecamatan Monta Kaupaten Bima dengan batas-batas

- Sebelah Utara dengan Tanah Abdurauf
- Sebelah Selatan dengan Tanah Ama Mali La Bai
- Sebelah Timur dengan Tanah H. Akasim
- Sebelah Barat dengan tanah Hasan Ama Husni

11. Ada 1 (satu) buah Rumah Panggung 4 tiang;

12. 3 (tiga) buah Sepeda Motor roda dua masing-masing :

1. Satu buah sepeda Motor Honda Merek Supra X 125 CC;
2. Satu buah sepeda Motor Honda Merek Beat 100 CC;

Satu buah sepeda Motor Honda Merek Vario 125 CC;

13. Ada 1 (satu) buah Traktor pembajak sawah
14. Ada 2 (dua) Ban seref Traktor pembajak
15. Ada 2 buah Dipan ukuran 160 x 2m
16. Ada 1 buah dipan tempat tidur 160 x 2 m ;
17. Ada 1 buah lemari Olympics 2 pintu ;
18. Ada 1 buah lemari Hias berbentuk Bovet di buat dari kayu jati ;
19. Ada 1 buah lemari Hias di buat dari kayu jati ;
20. Ada 3 (tiga) buah lemari Gantung ;

Hal. 39 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Ada 1 (satu) pasang Sofa berbentuk kursi Raja komplit ;
22. Ada 2 (dua) buah Spring Bed
23. Ada 1 (satu) buah Kasur biasa
24. Ada 1 (satu) buah Rak piring
25. Ada 1 (satu) buah Kompor Gas
26. Ada 1 (satu) buah Rescuer (tempat masak nasi)
27. Ada 1 (satu) buah Mesin Cuci
28. Ada 1 (satu) buah meteran Listrik ukuran 900 W
29. Ada 1 (satu) buah TV berwarna ukuran 21 In
30. Ada 1 (satu) buah sanyo penarik air rumah tangga
31. Ada 1 (satu) buah Mesin Air Sawah
32. Ada 1 (satu) buah mesin Samprot
33. Ada 1 (satu) buah Mesin Disel penarik air ukuran besar
34. Ada 40 (empat puluh) batang besi penyanggah atap Gubuk Bawang dan plus Pipa

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

## I. PENDAHULUAN

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat mengikuti tahap-tahap persidangan sesuai dengan yang di atur dalam hukum acara perdata, mulai dari Pembacaan Gugatan, yang kemudian dalam perkara ini tahap, jawaban, Replik dan Duplik tidak dapat di lakukan sehingga langsung masuk pada acara Pembuktian karena Penggugat tidak hadir dalam persidangan dan di anggap tidak menggunakan haknya, kemudian sekarang Penggugat dan Tergugat masuk pada tahap pengajuan kesimpulan yang mana kesimpulan ini di harapkan akan menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara ini.

## II. PEMBUKTIAN

### A. BUKTI SURAT

Penggugat tidak mengajukan mengajukan alat bukti surat karena semua alat bukti surat terhadap Harta bersama di kuasai oleh Tergugat, sementara dalam perkara ini Tergugat tidak pula mengajukan alat bukti baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi.

### B. BUKTI SAKSI PENGGUGAT.

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi :

1. H. Yakub alias Haji Ku (tokoh masarakat Desa Monta)

Hal. 40 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Arasyid (kepala dusun Desa Monta Kecamatan Monta)

Bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat diatas, dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :

- Saksi mengetahui Hj. Saodah dengan H. usman sedang sengketa Harta bersama
- Saksi mengenal Hj. Saodah dan H. usman
- Saksi mengetahui Hj. Saodah dan H. usman tinggal di Desa Monta Kec. Monta
- Saksi mengetahui Hj. Saodah dan H. Usman mantan suami isteri sah dan mempunyai 6 orang anak masing-masing bernama : H.Khaerudin,Imran,Hj. Suriyati, Yuliyanti,Muliyati dan Nurfitria Fita.
- KEMUDIAN saksi-saksi memberikan keterangan lebih lanjut tentang Harta bersama antara Hj. Saodah/Penggugat dan H. usman/Tergugat berupa:

1. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas  $\pm$  3 Are dan diatasnya terdapat sebuah bangunan Rumah permanen ukuran  $\pm$  10 x 16 M2, yang terletak di Rt 09 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tanah pekarangan H. Wahab
- Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan Hj.Suriah H.Usman
- Sebelah Timur dengan tanah pekarangan H.Usman
- Sebelah Barat dengan Gang

*(saksi tau dan membenarkan) yang asalnya adalah tanah pekarangan tersebut hasil mpungga bersama antara pihak Penggugat dan keluarga Tergugat,yang mana bangunannya saja ditaksir dengan harga sekarang sebesar Rp. 500.000.0000;*

2. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang dibeli labur dari Akadir Atalib, seluas  $\pm$  7 Are dan diatasnya terdapat sebuah bangunan Rumah permanen ukuran  $\pm$  8 x 12 M2, yang terletak di Rt 010

Hal. 41 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas

- Sebelah Utara dengan Gang Desa
- Sebelah Selatan dengan Nurbaya
- Sebelah Timur dengan tanah pekarangan Edison
- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan Tamrin/Nurbaya (saksi tau dan membenarkan). Dengan penjelasan di atas tanah  $\pm 7$  Are tersebut di samping terdapat bangunan Rumah permanen dengan luas  $\pm 2$  Are, dan masih terdapat tanah pekarangan yang kosong seluas  $\pm 5$  Are yang merupakan satu kesatuan dengan tanah pekarangan Rumah yang 2 Are tersebut.

3. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang di beli labur , seluas  $\pm 1$  Are, yang terletak di Rt 010 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Gang Desa
- Sebelah Selatan dengan Tanah Bahrudin
- Sebelah Timur dengan tanah Akarim
- Sebelah Barat dengan Gang Desa (saksi tau dan membenarkan). Penjelasan tanah tersebut di beli labur dari Sarifudin (saudara kandung Hj. Saodah)

4. 2 (dua) bidang tanah yang di beli labur yaitu :

a. Tanah sawah yang di beli labur dari H. Jafar (orang tua Penggugat) seluas  $\pm 40$  Are yang terdiri dari 2 Petak yang terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tanah H.Ahmad Alias Abu La Hida
- Sebelah Selatan dengan Tanah Masrin
- Sebelah Timur dengan Tanah Imran/Arifudin
- Sebelah Barat dengan Suangai (saksi tau dan membenarkan).

Hal. 42 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tanah sawah yang dibeli labur dari Akadir Atalib seluas  $\pm$  18 Are yang terdiri dari 2 Petak yang terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Tanah Awahab
  - Sebelah Selatan dengan Parit
  - Sebelah Timur dengan Parit
  - Sebelah Barat dengan H.Muhammad Alias Abu La Hida (saksi tau dan membenarkan). Tanah tersebut di beli labur dari Akadir Atalib.
5. 4 (empat) bidang tanah sawah yang di beli Gadai yaitu :
- a. Tanah Gadai I, yang di beli gadai dari Ahmadi Alias UA NI, yang beralamat di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm$  40 Are, terletak di So Ntoa Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan Tanah sawah Aharis dan H.Jafar
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Sayuti Malik
  - Sebelah Timur dengan Parit
  - Sebelah Barat dengan tanah sawah Adnan Agani/Awahab dan H.M.Saleh dengan harga gadai Rp. 100.000.000; (Seratus Juta Rupiah). (saksi tau dan membenarkan).
- b. Tanah Gadai II, yang di beli gadai dari H. AZIS , yang beralamat di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm$  15 Are, terletak di So Ntoa Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Tanah sawah H.Adnan Bin Abdullah
  - Sebelah Selatan dengan Parit
  - Sebelah Timur dengan tanah Atalib/Ibu Tin dan Mahmud

Hal. 43 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



- Sebelah Barat dengan Parit  
seharga Rp. 35.000.000; (tiga puluh lima juta rupiah).  
(saksi tau dan membenarkan).
- c. Tanah Gadai III, yang di beli gadai dari H.FAISAL H. MUHAMMAD, yang beralamat di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm$  26 Are, terletak di So Dana Ruma Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas
  - Sebelah Utara dengan Tanah sawah H.Agani
  - Sebelah Selatan dengan Tanah H.Hasann M.Ali
  - Sebelah Timur dengan Tanah Atalib
  - Sebelah Barat dengan tanah sawah H.HasanDengan harga gadai Rp. 45.000.000; (empat puluh lima Juta Rupiah).  
(saksi tau dan membenarkan).
- d. Tanah Gadai IV, yang di beli gadai dari H. BE NYALI, yang beralamat di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm$  30 Are, terletak di So Lapa sarumbu Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas ;
  - Sebelah Utara dengan Tanah H.Adnan Bin Abdullah
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Atalib
  - Sebelah Timur dengan Tanah H.Aziz
  - Sebelah Barat dengan tanah AganiDengan harga gadai Rp. 50.000.000; ( lima puluh Juta Rupiah).  
(saksi tau dan membenarkan).
- 6. Pohon Jati yang di tanam di atas tanah tegalan Milik Pemerintah masing-masing:
  - a. Tanah Tegalan I, seluas  $\pm$  50 Are, terletak di So Mangge Anco Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas

Hal. 44 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Tanah H.Zen
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Abu La Ica
  - Sebelah Timur dengan Tanah Abu La Bida
  - Sebelah Barat dengan tanah Abu Husni
- b. Tanah Tegalan II, seluas  $\pm$  50 Are, terletak di So Nggaro Mambo Desa Monta Kecamatan Monta Kaupaten Bima dengan batas-batas
- Sebelah Utara dengan Tanah Abdurauf
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Ama Mali La Bai
  - Sebelah Timur dengan Tanah H.Akasim
  - Sebelah Barat dengan tanah Hasan Ama Husni
- ( pohon jati di atas dua tanah tegalan saksi tau dan membenarkan).
7. Uang Tunai sebesar Rp. 78.000.000' (tujuh puluh delapan Juta rupiah) (Saksi tidak tau)
  8. 1 (satu) buah Rumah Panggung 4 tiang di taksir dengan harga Rp. 2.000.000.
  9. (saksi tau) Rumah tersebut di beli labur dari Samsudin.
  10. 3 (tiga) buah Sepeda Motor roda dua masing-masing :
    - a. Satu buah sepeda Motor Honda Merek Supra X 125 CC di taksir seharga Rp. 15.000.000; (lima belas Juta rupiah)
    - b. Satu buah sepeda Motor Honda Merek Beat 100 CC di taksir seharga Rp. 13.000.000; (Tiga belas Juta rupiah)
    - c. Satu buah sepeda Motor Honda Merek Vario 125 CC di taksir seharga Rp. 18.500.000; (delapan belas Juta lima ratus ribu rupiah) (saksi tau dan membenarkan).
  11. 1 (satu) buah Traktor pembajak sawah di taksir dengan harga Rp. 27.500.000; (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
  12. 2 (dua) Ban seref Traktor pembajak sawah di taksir dengan harga Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah)

Hal. 45 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 7 (tujuh) Ton Bawang merah hasil panen tahun 2017 yang tersimpan di rumah keediaman bersama di taksir seharga Rp. 28.000.000; (dua puluh delapan juta rupiah)
14. 200 Kg bibit bawang merah yang tersimpan di rumah kediaman bersama di taksir seharga Rp. 8.000.000; dan bibit bawang tersebut telah di tanam oleh Tergugat pada tahun 2017 di atas tanah yang dibeli labur sebagaimana tersebut pada poin 2.4. di atas dan di taksir menghasilkan  $\pm 5,5 \text{ Ton} \times \text{Rp. } 1500.000 = \text{Rp. } 75.000.000$   
(saksi tidak tau) .
15. Bawang merah yang di tanam di atas tanah seluas  $\pm 40$  Are sebagaimana tersebut pada halaman 2, poin 2.4. huruf a sebelum Penggugat putus cerei dengan Tergugat dan di perkirakan akan panen pada Bulan 9 (september) tahun 2018, di taksir .dengan hasil  $\pm 4 \text{ Ton} \times 1200.000 = \text{Rp. } 48.000.000$ ,  
(saksi tidak tau)
16. 44 karung gabah kering atau seberat 1 Ton, siap giling hasil panen tahun 2017, a Rp. 900/ kg = Rp. 9.900.000;  
(saksi tidak tau)
17. 100 karung gabah kering atau seberat 4 Ton beras hasil panen pada sekitar bulan April 2018 (hasil musim barat I) ditaksir seharga Rp. 900.000/ 100 kg = Rp. 36.000.000;  
(saksi tidak tau )
18. 3 (tiga) Dipan tempat tidur yang di buat dari kayu jati masing-masing:
  - a. 2 buah Dipan ukuran 160 x 2m di taksir seharga a Rp. 6.000.000; = Rp. 12.000.000;
  - b. 1 buah dipan tempat tidur 160 x 2 m di taksir seharga Rp. 2.500.000;  
(saksi tidak tau)
19. 6 (enam) buah lemari yaitu berupa :

Hal. 46 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 buah lemari Olympics 2 pintu di taksir dengan harga Rp. 5.000.000;
- b. 1 buah lemari Hias berbentuk Bovet di buat dari kayu jati di taksir dengan harga Rp. 5.000.000
- c. 1 buah lemari Hias di buat dari kayu jati di taksir dengan harga Rp. 5.000.000
- d. 3 (tiga) buah lemari Gantung taksir dengan harga a. Rp. 2.000.000. = Rp. 6.000.000  
(saksi tidak tau )
20. 1 (satu) pasang Sova berbentuk kursi Raja komplit taksir dengan harga Rp. 2. 500.000  
(saksi tidak tau)
21. 2 (dua) buah Spring Beck di taksir seharga a Rp. 1.500.000 = Rp. 3.000.000;  
(saksi tidak tau)
22. 1 (satu) buah Kasur biasa seharga Rp. 1.000.000;  
(saksi tidak tau)
23. 1 (satu) buah Rak piring di taksir seharga Rp. 2.000.000;  
(saksi tidak tau)
24. 13 (tiga belas) Lusin piring Kaca di taksir seharga a Rp. 150.000  
(saksi tidak tau)
25. 1 (satu) buah panci Open di taksir seharga Rp. 800.000;  
(saksi tidak tau)
26. 1 (satu) buah Kompor Gas di taksir seharga Rp. 1.000.000;  
(saksi tidak tau)
27. 1 (satu) buah Rescuer (tempat masak nasi) di taksir seharga a Rp. 1.500.000; (saksi tidak tau)
28. 1 (satu) buah Mesin Cuci di taksir seharga Rp. 2.200.000;  
(saksi tidak tau)
29. 1 (satu) buah meteran Listrik ukuran 900 MW di taksir seharga Rp. 4.500.000;  
(saksi tidak tau)

Hal. 47 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) buah TV berwarna ukuran 21 In di taksir seharga Rp. 1.500.000;  
(saksi tidak tau)
31. 1 (satu) buah sanyo penarik air rumah tangga di taksir seharga Rp. 500.000;  
(saksi tidak tau)
32. 1 (satu) buah Mesin Air Sawah di taksir seharga Rp. 3.500.000;  
(saksi tidak tau)
33. 1 (satu) buah mesin Samprot di taksir seharga Rp. 1.200.000;  
(saksi tidak tau)
34. 1 (satu) buah Mesin Disel penarik air ukuran besar di taksir seharga Rp. 3.500.000;  
(saksi tidak tau)
35. 20 (dua puluh) lembar Tarpal ukuran 5x7 di taksir seharga a. Rp. 250.000 = Rp. 5.000.000;  
(saksi tidak tau)
36. 40 (empat puluh) batang besi penyanggah atap Gubuk Bawang dan plus Pipa di taksir seharga Rp. 5.000.000;  
(saksi tidak tau)
- (harta bersama yang terdapat pada angka 2 (dua) poin 2.7. dan Poin 2.11. sampai dengan Poin 2.35. saksi tidak tau karena barang-barang tersebut terletak di dalam Rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ).

Sedangkan harta bersama yang terdapat pada angka 2 (dua) Poin 2.1. sampai poin 2.6 dan di tambah pada poin 2.8. , 2.9. dan poin 2.10. di ketahui dan dibenarkan oleh 2 orang saksi kemudian di perkuat oleh hasil PS (pemeriksaan Stempat) sebagai harta bersama dari Penggugat dan Tergugat. Dan Penggugat yakin bahwa semua keterangan saksi-saksi maupun hasil PS (pemeriksaan Setempat) dan hasil penyitaan oleh jurusita terhadap harta bersama tersebut telah di catat dengan baik oleh Majelis Hakim dan Panitera pengganti dalam perkara ini.

Hal. 48 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya Penggugat Dapat Membuktikan sebagian dari dalil Gugatannya, sebaliknya Tergugat dalam perkara ini tidak menggunakan haknya karena sejak sidang pertama sampai pada sidang kesimpulan ini Tergugat tidak mau hadir walaupun telah di panggil secara patut dan sah. Oleh Karenanya Gugatan Pengugat haruslah dapat di terima dan di kabulkan sebagian atau seluruhnya.

Bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Yang Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama, dinyatakan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan demikian pengadilan Agama Bima berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir di persidangan dan untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat di depan sidang, bahkan penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai

Hal. 49 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 dengan mediator Mulyadi, S.Ag, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak lagi datang dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan penggugat, maka tergugat di anggap Reveltel ( yaitu tidak mengetahui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat ) dan sepenuhnya diserahkan pada penilaian majelis Hakim dengan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan bahwa selama perkawinannya dengan tergugat telah memiliki Harta Bersama yang terurai sebagaimana a-quo;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasar pengakuan tergugat sebagaimana bahwa hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah putus sesuai putusan Pengadilan Agama Bima Nomor: 799/pdt.G/2018/PA.BM, tanggal 30 juli 2018, dan sesuai Akta Cerai Nomo: 858/AC/2018/PA.BM, tanggal 31 Agustus 2018 ( Bukti P-2 ) maka secara yuridis formil telah terbukti kebenarannya bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian yang sah. sehingga dengan demikian penggugat mempunyai kapasitas untuk menjadi subyek hukum ( Legal Standing ) untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama ( gono-gini ) terhadap tergugat.;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang meminta agar di atas obyek sengketa diletakan sita jaminan ( conser vatoir beslaag ) dengan alasan adanya kekhawatiran tergugat akan melakukan perbuatan - perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan sebagian atau seluruh Harta Bersama kepada pihak lain, maka untuk menjamin hak- hak dan kepentingan Hukum Penggugat dan guna mencegah hal - hal yang merugikan hak dan kepentingan hukum penggugat, karena sertifikat atas obyek sengketa tersebut atas nama tergugat dan dikuasai sepenuhnya

Hal. 50 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tergugat, maka Majelis Hakim menilai permohonan tersebut tepat dan beralasan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut patut dikabulkan sehingga sita jaminan atas obyek tersebut dilakukan pada tanggal 28 November 2018 dengan penetapan Nomor: 1349/Pdt.G/2018/PA.BM, pada tanggal 28 November 2018;

Menimbang, bahwa karena penyitaan ( conser vatoir beslaag ) itu telah dilakukan dengan cara-cara yang di atur dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan hukum acara yang berlaku maka Majelis Hakim dapat menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 UU Nomor: 1 Tahun 1974, yang dimaksud HARTA BERSAMA adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan sampai tanggal putusnya perkawinan, baik yang bersumber dari penghasilan suami atau penghasilan istri, baik benda tersebut tertulis atas nama suami atau istri, kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan . Sedang HARTA BAWAAN adalah harta benda yang diperoleh oleh masing-masing suami atau istri sebagai hadiah, atau warisan. dan berdasarkan ketentuan pasal 97 kompilasi Hukum Islam, bagi JANDA atau DUDA cerai hidup masing-masing berhak setengah dari HARTA BERSAMA tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang menyangkut bukti tertulis yang ditandai P.1. P.2 oleh karena bukti tersebut adalah bukti Autentik, secara formal dan prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, dimana bukti tersebut telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya secara substansial juga relevan dengan dalil-dalil penggugat maka bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini,

Menimbang ,bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut diatas penggugat mengajukan alat bukti yang lainnya yaitu 3 (tiga ) orang saksi dan saksi-saksi tersebut dibawah sumpahnya masing -masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengatakan bahwa objek sengketa berupa ;

1. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas  $\pm$  3 Are dan diatasnya terdapat sebuah bangunan Rumah permanen ukuran  $\pm$  10 x 16 M2,

Hal. 51 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



yang terletak di Rt 09 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tanah pekarangan H. Wahab
- Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan Hj.Suriah H.Uzman
- Sebelah Timur dengan tanah pekarangan H.Uzman
- Sebelah Barat dengan Gang

2. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang dibeli labur dari Akadir Atalib, seluas  $\pm 7$  Are dan diatasnya terdapat sebuah bangunan Rumah permanen ukuran  $\pm 8 \times 12$  M2, yang terletak di Rt 010 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas

- Sebelah Utara dengan Gang Desa
- Sebelah Selatan dengan Nurbaya
- Sebelah Timur dengan tanah pekarangan Edison
- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan Tamrin/Nurbaya

3. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang di beli labur , dari Syarifudin saudara kandung Hj. Saodah, seluas  $\pm 1$  Are, yang terletak di Rt 010 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Gang Desa
- Sebelah Selatan dengan Tanah Bahrudin
- Sebelah Timur dengan tanah Akarim
- Sebelah Barat dengan Gang Desa

4. 2 (dua) bidang tanah yang di beli labur yaitu :

a. Tanah sawah yang di beli labur dari H. Jafar (orang tua Penggugat) seluas  $\pm 40$  Are yang terdiri dari 2 Petak yang terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Tanah H.Ahmad Alias Abu La Hida
- Sebelah Selatan dengan Tanah Masrin
- Sebelah Timur dengan Tanah Imran/Arifudin

Hal. 52 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Suangai
- b. Tanah sawah yang dibeli labur dari Akadir Atalib seluas  $\pm 18$  Are yang terdiri dari 2 Petak yang terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan Tanah Awahab
  - Sebelah Selatan dengan Parit
  - Sebelah Timur dengan Parit
  - Sebelah Barat dengan H.Muhammad Alias Abu La Hida
- 5. 4 (empat) bidang tanah sawah yang di beli Gadai yaitu :
  - a. Tanah Gadai I, yang di beli gadai dari Ahmadi Alias UA NI, yang beralamat di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm 40$  Are, terletak di So Ntoa Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara dengan Tanah sawah Aharis dan H.Jafar
    - Sebelah Selatan dengan Tanah Sayuti Malik
    - Sebelah Timur dengan Parit
    - Sebelah Barat dengan tanah sawah Adnan Agani/Awahab dan H.M.Saleh dengan harga gadai Rp. 100.000.000; (Seratus Juta Rupiah).
  - b. Tanah Gadai II, yang di beli gadai dari H. AZIS , yang beralamat di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm 15$  Are, terletak di So Ntoa Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara dengan Tanah sawah H.Adnan Bin Abdullah
    - Sebelah Selatan dengan Parit
    - Sebelah Timur dengan tanah Atalib/Ibu Tin dan Mahmud
    - Sebelah Barat dengan Parit

Hal. 53 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga gadai seharga Rp. 35.000.000; (tiga puluh lima juta rupiah).

- c. Tanah Gadai III, yang di beli gadai dari H.FAISAL H. MUHAMMAD, yang beralamat di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm$  26 Are, terletak di So Dana Ruma Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas

- Sebelah Utara dengan Tanah sawah H.Agani
- Sebelah Selatan dengan Tanah H.Hasann M.Ali
- Sebelah Timur dengan Tanah Atalib
- Sebelah Barat dengan tanah sawah H.Hasan

Dengan harga gadai Rp. 45.000.000; (empat puluh lima Juta Rupiah).

- d. Tanah Gadai IV, yang di beli gadai dari H. BE NYALI, yang beralamat di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm$  30 Are, terletak di So Lapa sarumbu Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara dengan Tanah H.Adnan Bin Abdullah
- Sebelah Selatan dengan Tanah Atalib
- Sebelah Timur dengan Tanah H.Aziz
- Sebelah Barat dengan tanah Agani

Dengan harga gadai Rp. 50.000.000; ( lima puluh Juta Rupiah).

6. Pohon Jati yang di tanam di atas tanah tegalan Milik Pemerintah masing-masing:

- a. Tanah Tegalan I, seluas  $\pm$  50 Are, terletak di So Mangge Anco Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas

- Sebelah Utara dengan Tanah H.Zen
- Sebelah Selatan dengan Tanah Abu La Ica
- Sebelah Timur dengan Tanah Abu La Bida

Hal. 54 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan tanah Abu Husni
- b. Tanah Tegalan II, seluas  $\pm$  50 Are, terletak di So Nggaro Mambo Desa Monta Kecamatan Monta Kaupaten Bima dengan batas-batas
  - Sebelah Utara dengan Tanah Abdurauf
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Ama Mali La Bai
  - Sebelah Timur dengan Tanah H.Akasim
  - Sebelah Barat dengan tanah Hasan Ama Husni
- 7. 1 (satu) buah Rumah Panggung 4 tiang
- 8. 3 (tiga) buah Sepeda Motor roda dua masing-masing :
  - a. Satu buah sepeda Motor Honda Merek Supra X 125 CC
  - b. Satu buah sepeda Motor Honda Merek Beat 100 CC
  - c. Satu buah sepeda Motor Honda Merek Vario 125 CC
- 9. 1 (satu) buah Traktor pembajak sawah
- 10. 2 (dua) Ban seref Traktor pembajak sawah
- 11. 3 (tiga) Dipan tempat tidur yang di buat dari kayu jati masing-masing:
  - a. 2 buah Dipan ukuran 160 x 2m
  - b. 1 buah dipan tempat tidur 160 x 2 m
- 12. 6 (enam) buah lemari yaitu berupa :
  - a. 1 buah lemari Olympics 2 pintu
  - b. 1 buah lemari Hias berbentuk Bovet di buat dari kayu jati
  - c. 1 buah lemari Hias di buat dari kayu jati
  - d. 3 (tiga) buah lemari Gantung
- 13. 1 (satu) pasang Sova berbentuk kursi Raja komplit
- 14. 2 (dua) buah Spring Bed
- 15. 1 (satu) buah Kasur biasa
- 16. 1 (satu) buah Rak piring
- 17. 13 (tiga belas) Lusin piring Kaca
- 18. 1 (satu) buah panci Open
- 19. 1 (satu) buah Kompor Gas
- 20. 1 (satu) buah Rice Cooker (tempat masak nasi)

Hal. 55 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) buah Mesin Cuci
22. 1 (satu) buah meteran Listrik ukuran 900 MW
23. 1 (satu) buah TV berwarna ukuran 21 In
24. 1 (satu) buah sanyo penarik air rumah tangga
25. 1 (satu) buah Mesin Air Sawah
26. 1 (satu) buah mesin Samprot
27. 1 (satu) buah Mesin Disel penarik air
28. 40 (empat puluh) batang besi penyanggah atap Gubuk Bawang dan plus Pipa

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut diatas untuk menanmbah keyakinan majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jum,at tanggal 8 Februari 2019 di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima yang dalam pemeriksaan tersebut majelis hakim dibantu oleh pihak kecamatan serta dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan terungkaap fakta sebagai berikut;

1. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas  $\pm$  3 Are dan diatasnya terdapat sebuah bangunan Rumah permanen ukuran  $\pm$  10 x 16 M2, yang terletak di Rt 09 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan Tanah pekarangan H. Wahab
  - Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan Hj.Suriah H.Usman
  - Sebelah Timur dengan tanah pekarangan H.Usman
  - Sebelah Barat dengan jalan desa
2. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas  $\pm$  7 Are dan diatasnya terdapat sebuah bangunan Rumah permanen ukuran  $\pm$  8 x 12 M2, yang terletak di Rt 010 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan Gang Desa
  - Sebelah Selatan dengan Gang Desa
  - Sebelah Timur dengan tanah pekarangan Edison
  - Sebelah Barat dengan tanah pekarangan Tamrin/Nurbaya
3. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas  $\pm$  1 Are, yang terletak di Rt 010 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan

Hal. 56 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.





batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Gang Desa
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Bahrudin
  - Sebelah Timur dengan tanah Akarim
  - Sebelah Barat dengan Gang Desa
4. Tanah sawah yang dibeli labur dari H. Jafar seluas  $\pm 40$  Are yang terdiri dari 2 Petak yang terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Tanah H.Ahmad Alias Abu La Hida
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Masrin
  - Sebelah Timur dengan Tanah Imran/Arifudin
  - Sebelah Barat dengan Sungai
5. Tanah sawah yang dibeli labur dari A. Kadir A. Talib seluas  $\pm 18$  Are yang terdiri dari 2 Petak yang terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Tanah Awahab
  - Sebelah Selatan dengan Parit
  - Sebelah Timur dengan Parit
  - Sebelah Barat dengan H.Muhammad Alias Abu La Hida
6. Uang pegang Tanah Gadai I seharga Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), yang di beli gadai dari Ahmadi Alias UA NI, yang beralamat di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm 40$  Are, terletak di So Ntoa Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Tanah sawah Aharis dan H.Jafar
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Sayuti Malik
  - Sebelah Timur dengan Parit
  - Sebelah Barat dengan tanah sawah Adnan Agani/Awahab dan H.M.Saleh
7. Uang pegang Tanah Gadai II seharga Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), yang di beli gadai dari H. AZIS , yang beralamat di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm 15$  Are, terletak di So Ntoa Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dengan batas-batas :

Hal. 57 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Tanah sawah H.Adnan Bin Abdullah
  - Sebelah Selatan dengan Parit
  - Sebelah Timur dengan tanah Atalib/Ibu Tin dan Mahmud
  - Sebelah Barat dengan Parit
8. Uang pegang Tanah Gadai III seharga Rp. 45.000.000 empat puluh lima juta rupiah), yang di beli gadai dari H.FAISAL H. MUHAMMAD, yang beralamat di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm$  26 Are, terletak di So Dana Ruma Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Tanah sawah H.Agani
  - Sebelah Selatan dengan Tanah H.Hasann M.Ali
  - Sebelah Timur dengan Tanah Atalib
  - Sebelah Barat dengan tanah sawah H.Hasan
9. Uang pegang Tanah Gadai IV seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), yang di beli gadai dari H. BE NYALI, yang beralamat di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm$  30 Are, terletak Lapa sarumbu Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas ;
- Sebelah Utara dengan Tanah H.Adnan Bin Abdullah
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Atalib
  - Sebelah Timur dengan Tanah H.Aziz
  - Sebelah Barat dengan tanah Agani
10. Pohon Jati yang di tanam di atas tanah tegalan Milik Pemerintah masing-masing:
3. Tanah Tegalan I, seluas  $\pm$  50 Are, terletak di So Mangge Anco Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas
- Sebelah Utara dengan Tanah H.Zen
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Abu La Ica
  - Sebelah Timur dengan Tanah Abu La Bida
  - Sebelah Barat dengan tanah Abu Husni
4. Tanah Tegalan II, seluas  $\pm$  50 Are, terletak di So Nggaro Mambo Desa Monta

Hal. 58 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas

- Sebelah Utara dengan Tanah Abdurauf
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Ama Mali La Bai
  - Sebelah Timur dengan Tanah H.Akasim
  - Sebelah Barat dengan tanah Hasan Ama Husni
11. 1 (satu) buah Rumah Panggung 4 tiang yang berada di Desa Monta, Kabupaten Bima;
  12. 3 (tiga) buah Sepeda Motor roda dua masing-masing :
    1. Satu buah sepeda Motor Honda Merek Supra X 125 CC;
    2. Satu buah sepeda Motor Honda Merek Beat 100 CC;
    3. Satu buah sepeda Motor Honda Merek Vario 125 CC;
  13. 1 (satu) buah Traktor pembajak sawah.
  14. 2 (dua) Ban seref Traktor pembajak sawah.
  15. 2 buah Dipan ukuran 160 cm x 200 cm.
  16. 1 buah dipan tempat tidur 160 cm x 200 cm.
  17. 1 buah lemari Olympics 2 pintu.
  18. 1 buah lemari Hias berbentuk Bovet di buat dari kayu jati.
  19. 1 buah lemari Hias di buat dari kayu jati.
  20. 3 (tiga) buah lemari gantung.
  21. 1 (satu) pasang sova berbentuk kursi raja komplet.
  22. 2 (dua) buah Spring Bed
  23. 1 (satu) buah Kasur biasa
  24. 1 (satu) buah Rak piring
  25. 1 (satu) buah Kompor Gas
  26. 1 (satu) buah Rescucer (tempat masak nasi)
  27. 1 (satu) buah Mesin Cuci
  28. 1 (satu) buah meteran Listrik ukuran 900 W
  29. 1 (satu) buah TV berwarna ukuran 21 In
  30. 1 (satu) buah sanyo penarik air rumah tangga
  31. 1 (satu) buah Mesin Air Sawah
  32. 1 (satu) buah mesin Samprot
  33. 1 (satu) buah Mesin Disel penarik air ukuran besar
  34. 40 (empat puluh) batang besi penyanggah atap Gubuk Bawang dan

plus Pipa

Menimbang, Bahwa dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan alat alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan dan di tambah lagi dengan keyakinan Majelis Hakim pada saat sidang setempat (pemeriksaan lokasi ) maka Majelis Hakim dapat menilai alat-alat bukti itu dapat mendukung dalil gugatan penggugat, sedangkan tergugat tidak memberikan bantahan atas dalil gugatan penggugat,

Hal. 59 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pemeriksaan setempat mendapatkan bukti-bukti bahwa harta bersama pada poin nomor 2 yakni 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas  $\pm 7$  Are dan di atasnya terdapat sebuah bangunan Rumah permanen ukuran  $\pm 8 \times 12$  M2, yang terletak di Rt 010 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Gang Desa
- Sebelah Selatan dengan Gang Desa
- Sebelah Timur dengan tanah pekarangan Edison
- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan Tamrin/Nurbaya

Ternyata di atas tanah 7 Are tersebut terdapat rumah permanen dan ditambah dengan rumah panggung 4 (empat) tiang yang mana setelah dikonfirmasi oleh majelis hakim kepada pihak Tergugat bahwa rumah panggung 4 tiang itu berada di tanah 7 Are tersebut. Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar pada tanah 7 are tersebut, berada rumah permanen dan ditambah rumah panggung 4 tiang pada poin nomor 11, adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan penggugat telah terbukti, maka majelis Hakim dapat menetapkan bahwa harta bersama (gono Gini) antara penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut;

1. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas  $\pm 3$  Are dan di atasnya terdapat sebuah bangunan Rumah permanen ukuran  $\pm 10 \times 16$  M2, yang terletak di Rt 09 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan Tanah pekarangan H. Wahab
  - Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan Hj.Suriah H.Usman
  - Sebelah Timur dengan tanah pekarangan H.Usman
  - Sebelah Barat dengan jalan desa
2. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas  $\pm 7$  Are dan di atasnya terdapat sebuah bangunan Rumah permanen ukuran  $\pm 8 \times 12$  M2,

Hal. 60 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



yang terletak di Rt 010 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Gang Desa
  - Sebelah Selatan dengan Gang Desa
  - Sebelah Timur dengan tanah pekarangan Edison
  - Sebelah Barat dengan tanah pekarangan Tamrin/Nurbaya
3. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas  $\pm 1$  Are, yang terletak di Rt 010 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Gang Desa
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Bahrudin
  - Sebelah Timur dengan tanah Akarim
  - Sebelah Barat dengan Gang Desa
4. Tanah sawah yang dibeli labur dari H. Jafar seluas  $\pm 40$  Are yang terdiri dari 2 Petak yang terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Tanah H.Ahmad Alias Abu La Hida
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Masrin
  - Sebelah Timur dengan Tanah Imran/Arifudin
  - Sebelah Barat dengan Sungai
5. Tanah sawah yang dibeli labur dari A. Kadir A. Talib seluas  $\pm 18$  Are yang terdiri dari 2 Petak yang terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Tanah Awahab
  - Sebelah Selatan dengan Parit
  - Sebelah Timur dengan Parit
  - Sebelah Barat dengan H.Muhammad Alias Abu La Hida
6. Uang pegang Tanah Gadai I seharga Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), yang di beli gadai dari Ahmadi Alias UA NI, yang beralamat di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm 40$  Are, terletak di So Ntoa Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Tanah sawah Aharis dan H.Jafar
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Sayuti Malik

Hal. 61 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Parit
  - Sebelah Barat dengan tanah sawah Adnan Agani/Awahab dan H.M.Saleh
7. Uang pegang Tanah Gadai II seharga Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), yang di beli gadai dari H. AZIS , yang beralamat di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas ± 15 Are, terletak di So Ntoa Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Tanah sawah H.Adnan Bin Abdullah
  - Sebelah Selatan dengan Parit
  - Sebelah Timur dengan tanah Atalib/Ibu Tin dan Mahmud
  - Sebelah Barat dengan Parit
8. Uang pegang Tanah Gadai III seharga Rp. 45.000.000 empat puluh lima juta rupiah), yang di beli gadai dari H.FAISAL H. MUHAMMAD, yang beralamat di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas ± 26 Are, terletak di So Dana Ruma Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Tanah sawah H.Agani
  - Sebelah Selatan dengan Tanah H.Hasann M.Ali
  - Sebelah Timur dengan Tanah Atalib
  - Sebelah Barat dengan tanah sawah H.Hasan
9. Uang pegang Tanah Gadai IV seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), yang di beli gadai dari H. BE NYALI, yang beralamat di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas ± 30 Are, terletak Lapa sarumbu Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas ;
- Sebelah Utara dengan Tanah H.Adnan Bin Abdullah
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Atalib
  - Sebelah Timur dengan Tanah H.Aziz
  - Sebelah Barat dengan tanah Agani
10. Pohon Jati yang di tanam di atas tanah tegalan Milik Pemerintah masing-masing:
5. Tanah Tegalan I, seluas ± 50 Are, terletak di So Mangge Anco Desa Monta

Hal. 62 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Monta Kaupaten Bima dengan batas-batas

- Sebelah Utara dengan Tanah H.Zen
- Sebelah Selatan dengan Tanah Abu La Ica
- Sebelah Timur dengan Tanah Abu La Bida
- Sebelah Barat dengan tanah Abu Husni

6. Tanah Tegalan II,  
seluas  $\pm$  50 Are, terletak di So Nggaro Mambo Desa Monta  
Kecamatan Monta Kaupaten Bima dengan batas-batas

- Sebelah Utara dengan Tanah Abdurauf
- Sebelah Selatan dengan Tanah Ama Mali La Bai
- Sebelah Timur dengan Tanah H.Akasim
- Sebelah Barat dengan tanah Hasan Ama Husni

11. 1 (satu) buah Rumah Panggung 4 tiang yang berada di Desa  
Monta, Kabupaten Bima;

12. 3 (tiga) buah Sepeda Motor roda dua masing-masing :

4. Satu buah sepeda Motor Honda Merek Supra X 125 CC;

5. Satu buah sepeda Motor Honda Merek Beat 100 CC;

6. Satu buah sepeda Motor Honda Merek Vario 125 CC;

13. 1 (satu) buah Traktor pembajak sawah.

14. 2 (dua) Ban seref Traktor pembajak sawah.

15. 2 buah Dipan ukuran 160 cm x 200 cm.

16. 1 buah dipan tempat tidur 160 cm x 200 cm.

17. 1 buah lemari Olympics 2 pintu.

18. 1 buah lemari Hias berbentuk Bovet di buat dari kayu jati.

19. 1 buah lemari Hias di buat dari kayu jati.

20. 3 (tiga) buah lemari gantung.

21. 1 (satu) pasang sova berbentuk kursi raja komplit.

22. 2 (dua) buah Spring Bed

23. 1 (satu) buah Kasur biasa

24. 1 (satu) buah Rak piring

25. 1 (satu) buah Kompor Gas

26. 1 (satu) buah Rescuer (tempat masak nasi)

27. 1 (satu) buah Mesin Cuci

28. 1 (satu) buah meteran Listrik ukuran 900 W

29. 1 (satu) buah TV berwarna ukuran 21 In

30. 1 (satu) buah sanyo penarik air rumah tangga

31. 1 (satu) buah Mesin Air Sawah

32. 1 (satu) buah mesin Samprot

33. 1 (satu) buah Mesin Disel penarik air ukuran besar

34. 40 (empat puluh) batang besi penyanggah atap Gubuk Bawang dan

Hal. 63 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plus Pipa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perkawinan telah putus akibat perceraian, maka Penggugat selaku janda (mantan Istri) dan Tergugat duda (mantan suami) masing-masing berhak mendapatkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan Harta Bersama sebagaimana a-quo berada dalam kekuasaan Tergugat maka Majelis Hakim menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan setengah bagian atau 50 % (lima puluh persen) dari harta tersebut kepada penggugat dan menyatakan apabila terhadap barang-barang tersebut tidak dapat dibagi in natura maka harus dijual melalui Kantor Lelang dan hasilnya diserahkan setengah bagian kepada penggugat dan setengah bagian kepada tergugat;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi atau tentang permohonan *uit voerbaar bij voorraad*, maka dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 191 ayat 1 RBg., dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, maka tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terkait harta bersama dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena perkara penyelesaian harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Hal. 64 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan dan hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
  1. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas  $\pm$  3 Are dan di atasnya terdapat sebuah bangunan Rumah permanen ukuran  $\pm$  10 x 16 M2, yang terletak di Rt 09 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara dengan Tanah pekarangan H. Wahab
    - Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan Hj.Suriah H.Usman
    - Sebelah Timur dengan tanah pekarangan H.Usman
    - Sebelah Barat dengan jalan desa
  2. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas  $\pm$  7 Are dan di atasnya terdapat sebuah bangunan Rumah permanen ukuran  $\pm$  8 x 12 M2, yang terletak di Rt 010 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara dengan Gang Desa
    - Sebelah Selatan dengan Gang Desa
    - Sebelah Timur dengan tanah pekarangan Edison
    - Sebelah Barat dengan tanah pekarangan Tamrin/Nurbaya
  3. 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas  $\pm$  1 Are, yang terletak di Rt 010 Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara dengan Gang Desa
    - Sebelah Selatan dengan Tanah Bahrudin
    - Sebelah Timur dengan tanah Akarim
    - Sebelah Barat dengan Gang Desa
  4. Tanah sawah yang dibeli labur dari H. Jafar seluas  $\pm$  40 Are yang terdiri dari 2 Petak yang terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara dengan Tanah H.Ahmad Alias Abu La Hida

Hal. 65 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Tanah Masrin
  - Sebelah Timur dengan Tanah Imran/Arifudin
  - Sebelah Barat dengan Sungai
5. Tanah sawah yang dibeli labur dari A. Kadir A. Talib seluas  $\pm$  18 Are yang terdiri dari 2 Petak yang terletak di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Tanah Awahab
  - Sebelah Selatan dengan Parit
  - Sebelah Timur dengan Parit
  - Sebelah Barat dengan H.Muhammad Alias Abu La Hida
6. Uang pegang Tanah Gadai I seharga Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), yang di beli gadai dari Ahmadi Alias UA NI, yang beralamat di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm$  40 Are, terletak di So Ntoa Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Tanah sawah Aharis dan H.Jafar
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Sayuti Malik
  - Sebelah Timur dengan Parit
  - Sebelah Barat dengan tanah sawah Adnan Agani/Awahab dan H.M.Saleh
7. Uang pegang Tanah Gadai II seharga Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), yang di beli gadai dari H. AZIS , yang beralamat di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm$  15 Are, terletak di So Ntoa Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara dengan Tanah sawah H.Adnan Bin Abdullah
  - Sebelah Selatan dengan Parit
  - Sebelah Timur dengan tanah Atalib/Ibu Tin dan Mahmud
  - Sebelah Barat dengan Parit
8. Uang pegang Tanah Gadai III seharga Rp. 45.000.000 empat puluh lima juta rupiah), yang di beli gadai dari H.FAISAL H. MUHAMMAD, yang beralamat di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm$  26 Are, terletak di So Dana Ruma Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima dengan batas-batas :

Hal. 66 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Tanah sawah H.Agani
  - Sebelah Selatan dengan Tanah H.Hasann M.Ali
  - Sebelah Timur dengan Tanah Atalib
  - Sebelah Barat dengan tanah sawah H.Hasan
9. Uang pegang Tanah Gadai IV seharga Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), yang di beli gadai dari H. BE NYALI, yang beralamat di Desa Monta Kecamatan Monta Kabupaten Bima, seluas  $\pm$  30 Are, terletak Lapa sarumbu Desa Monta Kecamatan Monta Kaupaten Bima dengan batas-batas ;
- Sebelah Utara dengan Tanah H.Adnan Bin Abdullah
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Atalib
  - Sebelah Timur dengan Tanah H.Aziz
  - Sebelah Barat dengan tanah Agani
10. Pohon Jati yang di tanam di atas tanah tegalan Milik Pemerintah masing-masing:
7. Tanah Tegalan I, seluas  $\pm$  50 Are, terletak di So Mangge Anco Desa Monta Kecamatan Monta Kaupaten Bima dengan batas-batas
- Sebelah Utara dengan Tanah H.Zen
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Abu La Ica
  - Sebelah Timur dengan Tanah Abu La Bida
  - Sebelah Barat dengan tanah Abu Husni
8. Tanah Tegalan II, seluas  $\pm$  50 Are, terletak di So Nggaro Mambo Desa Monta Kecamatan Monta Kaupaten Bima dengan batas-batas
- Sebelah Utara dengan Tanah Abdurauf
  - Sebelah Selatan dengan Tanah Ama Mali La Bai
  - Sebelah Timur dengan Tanah H.Akasim
  - Sebelah Barat dengan tanah Hasan Ama Husni
11. 1 (satu) buah Rumah Panggung 4 tiang yang berada di Desa Monta, Kabupaten Bima;
12. 3 (tiga) buah Sepeda Motor roda dua masing-masing :
- 7. Satu buah sepeda Motor Honda Merek Supra X 125 CC;
  - 8. Satu buah sepeda Motor Honda Merek Beat 100 CC;

Hal. 67 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Satu buah sepeda Motor Honda Merek Vario 125 CC;
13. 1 (satu) buah Traktor pembajak sawah.
  14. 2 (dua) Ban seref Traktor pembajak sawah.
  15. 2 buah Dipan ukuran 160 cm x 200 cm.
  16. 1 buah dipan tempat tidur 160 cm x 200 cm.
  17. 1 buah lemari Olympics 2 pintu.
  18. 1 buah lemari Hias berbentuk Bovet di buat dari kayu jati.
  19. 1 buah lemari Hias di buat dari kayu jati.
  20. 3 (tiga) buah lemari gantung.
  21. 1 (satu) pasang sova berbentuk kursi raja komplet.
  22. 2 (dua) buah Spring Bed
  23. 1 (satu) buah Kasur biasa
  24. 1 (satu) buah Rak piring
  25. 1 (satu) buah Kompor Gas
  26. 1 (satu) buah Rescucer (tempat masak nasi)
  27. 1 (satu) buah Mesin Cuci
  28. 1 (satu) buah meteran Listrikm ukuran 900 W
  29. 1 (satu) buah TV berwarna ukuran 21 In
  30. 1 (satu) buah sanyo penarik air rumah tangga
  31. 1 (satu) buah Mesin Air Sawah
  32. 1 (satu) buah mesin Samprot
  33. 1 (satu) buah Mesin Disel penarik air ukuran besar
  34. 40 (empat puluh) batang besi penyanggah atap Gubuk Bawang dan plus Pipa
- Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua, seperdua untuk Penggugat dan seperdua lainnya untuk Tergugat;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama kepada Penggugat dan Tergugat jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua lainnya kepada Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.962.000,00.(empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bima yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 bertepatan dengan tanggal 4 Sya' ban 1440 Hijriyah, yang terdiri dari

Hal. 68 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.. Muhidin, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Latif dan Drs.H.Mukminin, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Ma'ruf, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Muhidin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Latif

Drs. H. Mukminin

Panitera Pengganti

Ma'ruf, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya perkara:

- |    |                      |       |              |
|----|----------------------|-------|--------------|
| 1. | Biaya pendaftaran    | : Rp  | 30.000,00    |
| 2. | Biaya proses         | : Rp  | 50.000,00    |
| 3. | Biaya panggilan      | : Rp  |              |
|    |                      |       | 2.745.000,00 |
| 4. | Pemeriksaan setempat | : Rp. | 1,250,000,00 |
| 5. | Sita                 | : Rp. | 871.000,00   |

Hal. 69 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp

10.000,00

7. Meterai : Rp

6.000,00

Jumlah : Rp 4. 962.000,00

**(Empat juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah)**

Hal. 70 dari hal. 71 Putusan Nomor 1349/Pdt.G/2018/PA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)